

**IMPLEMENTASI REPARASI KORBAN PELANGGARAN HAM
MELALUI PENDEKATAN KEADILAN TRANSISI:
STUDI KASUS JAMBO KEUPOK, KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**Rian Maulidin Nul Haq
NIM. 210801050**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rian Maulidin Nul Haq
Nim : 210801050
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Trieng Meuduro Tunong, 20 Mei 2002
Alamat : Desa Sikulat, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2026
Yang Menyatakan




Rian Maulidin Nul Haq
NIM. 210801050

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI REPARASI KORBAN PELANGGARAN HAM
MELALUI PENDEKATAN Keadilan TRANSISI:
STUDI KASUS JAMBO KEUPOK, KABUPATEN ACEH SELATAN

Diajukan Kepada Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

Rian Maulidin Nul Haq

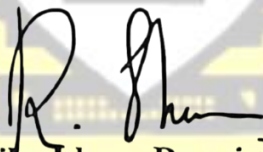
NIM. 210801050

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui Untuk di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

A R - R A N I R Y

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
IMPLEMENTASI REPARASI KORBAN PELANGGARAN HAM
MELALUI PENDEKATAN KEADILAN TRANSISI:
STUDI KASUS JAMBO KEUPOK, KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI
Rian Maulidin Nul Haq
NIM. 210801050

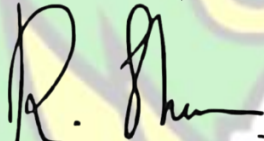
Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan

Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

Sekretaris


Lidya, S.P.

Penguji I,


Muntazimur, S.IP.M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,


Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. H. Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Tragedi pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok, Kabupaten Aceh Selatan, adalah salah satu peristiwa kemanusiaan pada masa konflik Aceh yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis korban beserta keluarganya. Setelah perdamaian di Aceh, berbagai bentuk mekanisme reparasi memang sudah dibentuk. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan transisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok melalui pendekatan keadilan transisi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap korban pelanggaran HAM, KKR Aceh, BRA, KontraS Aceh, dan masyarakat saksi sejarah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reparasi belum berjalan secara optimal. Dari lima indikator reparasi dalam keadilan transisi, restitusi dan kompensasi merupakan indikator yang paling maksimal diwujudkan. Karena korban telah menerima bantuan pembangunan rumah dan dana diyat, meskipun belum memadai. Sebaliknya, rehabilitasi menjadi indikator yang paling minim terlaksana. Karena pemulihan psikologis, kesehatan, dan pendampingan sosial masih sangat terbatas. Pemulihan simbolik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban atas pengakuan, kebenaran dan pemulihan martabat. Sedangkan jaminan ketidakberulangan masih terkendala oleh penyelesaian hukum dan reformasi kelembagaan. Implementasi reparasi mendapat dukungan dari dasar hukum pasca-konflik, peran KKR Aceh dan BRA, keterlibatan masyarakat sipil, partisipasi korban, dan pemberitaan media. Namun prosesnya terhambat oleh belum memadainya regulasi nasional, lemahnya kemauan politik, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reparasi saat ini masih bersifat bantuan jangka pendek. Oleh karena itu diperlukan kebijakan reparasi yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berpusat pada pemulihan hak korban.

Kata kunci: *Reparasi, Keadilan Transisi, Pelanggaran HAM Berat, Jambo Keupok, Korban Konflik Aceh.*

HALAMAN MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

(QS. Al-Ma'idah [5] : 8)

*“Ingatan adalah saksi sejarah
Menjaganya adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.”*

(Rian Maulidin Nul Haq)

“Perjalanan menuju keberhasilan tidak diukur dari cepatnya langkah, tetapi dari keteguhan untuk tidak berhenti.”

(Rian Maulidin Nul Haq)

Ilmu adalah amanah, mencarinya adalah ibadah, mengamalkannya adalah tanggung jawab, dan menyebarkannya adalah kemuliaan.”

(Rian Maulidin Nul Haq)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, kasih sayang, petunjuk, dan pertolongan-Nya. Dengan izin dan kehendak-Nya, penulis diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Reparasi Korban Pelanggaran HAM Melalui Pendekatan Keadilan Transisi: Studi Kasus Jambo Keupok, Kabupaten Aceh Selatan.”

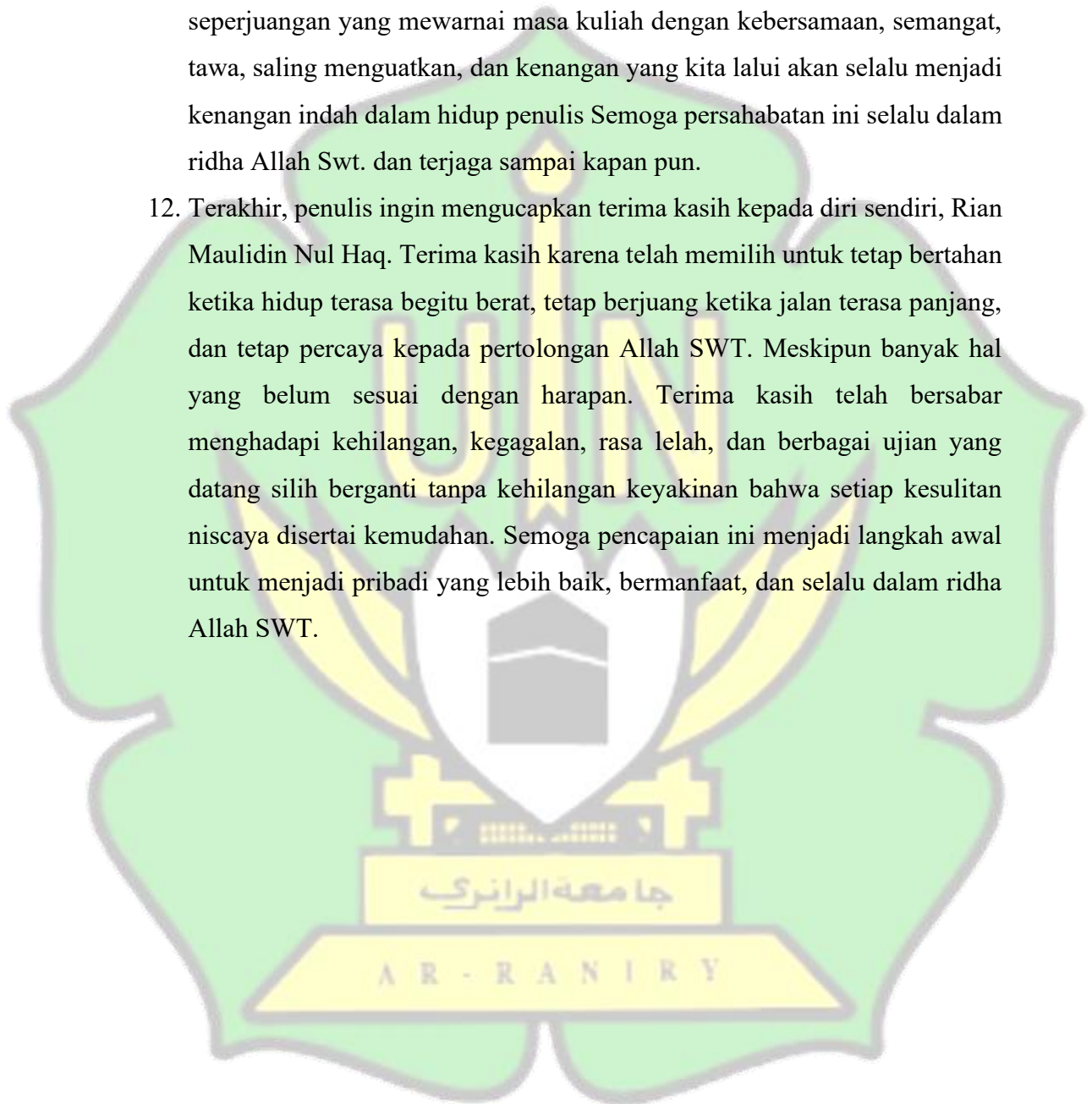
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta para Wakil Dekan dan seluruh pimpinan fakultas atas pelayanan, dukungan, dan kesempatan yang diberikan selama masa studi.
2. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. dan Bapak Arif Akbar, M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan arahan dan pelayanan akademik selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi dalam membimbing penulis. Setiap masukan, arahan, dan motivasi beliau menjadi bekal penting dalam menyelesaikan penelitian ini sekaligus membentuk pola pikir akademik penulis.
4. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc., Ph.D., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perhatian selama penulis menempuh pendidikan.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah berbagi ilmu dan memberikan pelayanan akademik maupun administrasi dengan baik.
6. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi cerita dan informasi dengan penuh keterbukaan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Untuk sosok pertama sekaligus teladan hidup penulis, Ayahanda tercinta Almarhum Ilham Yani, dan Ibunda tercinta Almarhumah Malahayati yang menjadi pintu keberkahan bagi penulis. Terima kasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah Allah amanahkan melalui kalian. Walaupun tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama Ayah dan Ibu sampai dewasa, cinta dan perjuangan kalian tetap menjadi tenaga yang mengantarkan penulis sampai di titik ini. Seandainya Allah masih memberikan kesempatan kepada Ayah dan Ibu untuk melihat hari ini, sudah pasti senyum merekalah yang paling penulis rindukan. Maka, gelar ini penulis dedikasikan sebagai doa yang tak pernah putus untuk kedua insan yang paling penulis cintai. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah Ayah dan Ibu, melapangkan kuburnya, mengampuni segala kekhilafannya, mengangkat derajatnya, dan mempertemukan kami kembali di surga Firdaus tanpa hisap. Amin yaa rabbal alamin.

8. Kepada saudara kandung yang sangat penulis sayangi, Parlianis Putringsa, Ari Afrijal, Maya Yulia Nanda, dan Mutia Ilma Nanda. Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasihat, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Dari setiap teguran, didikan, dan perhatian yang kalian berikan, penulis memahami bahwa semuanya lahir dari cinta dan keinginan agar adik bungsu ini mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian bukan hanya keluarga, tetapi juga tempat penulis berpulang dan sumber semangat dalam setiap tahap kehidupan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian studi ini, baik melalui dukungan moral maupun materi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kalian semua.
9. Untuk Nenek tercinta, perempuan paling hebat dalam hidup penulis. Terima kasih karena telah merawat, membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis sejak usia dua tahun hingga saat ini. Kasih sayang, kepercayaan, dan pengorbanan Nenek menjadi alasan utama penulis dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini. Di balik tubuh yang kini sudah menua, ada cinta yang begitu besar yang telah mengantarkan penulis meraih masa depan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan membalas setiap pengorbanan Nenek dengan pahala yang berlipat.
10. Kepada sahabat-sahabat kecil sekaligus keluarga yang selalu kebersamai perjalanan penulis, M. Alfian Juli, M. Yusri Abra, Mabrur Syarifi, Fajar Rizqa, Riski Alfinda, Bintang Akbar serta adik sepupu yang sekaligus juga sahabat penulis, Rispan Sulfa Nanda. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Kalian adalah teman seperjalanan yang hadir dalam setiap suka dan duka, menjadi tempat berbagi cerita, tawa, tangis, candaan, bahkan saling menguatkan ketika semangat mulai melemah. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ketiga Abangda Taufik Kurrahman, Putra, dan Aan Nawawi atas motivasi dan dorongan yang terus diberikan hingga skripsi ini selesai.

11. Tak lupa pula kepada keluarga besar “Sahabat Cikiwir” Anggi Rapita Rahma Day, Fathiya Shadiqa, Nuha Ridha Piska, Tasya, Ibnu Adam, Nazhirul Rohib, M. Jalaludin Ar-Rummi, Rahmat Munandar, Zikri Andri Pratama, dan Agil Taqiyuddin. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang mewarnai masa kuliah dengan kebersamaan, semangat, tawa, saling menguatkan, dan kenangan yang kita lalui akan selalu menjadi kenangan indah dalam hidup penulis Semoga persahabatan ini selalu dalam ridha Allah Swt. dan terjaga sampai kapan pun.
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Rian Maulidin Nul Haq. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan ketika hidup terasa begitu berat, tetap berjuang ketika jalan terasa panjang, dan tetap percaya kepada pertolongan Allah SWT. Meskipun banyak hal yang belum sesuai dengan harapan. Terima kasih telah bersabar menghadapi kehilangan, kegagalan, rasa lelah, dan berbagai ujian yang datang silih berganti tanpa kehilangan keyakinan bahwa setiap kesulitan niscaya disertai kemudahan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan selalu dalam ridha Allah SWT.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Konsep Reparasi Dalam Kerangka Keadilan Transisi	11
2.2.2. Reparasi Korektif	12
2.2.3. Reparasi Transformatif	15
2.3. Kerangka Berpikir	16
 BAB III METODE PENELITIAN	 17
3.1. Lokasi Penelitian	17
3.2. Jenis Penelitian	17
3.3. Metode Pengumpulan Data	18
3.4. Informan Penelitian	19
3.6. Teknik Analisis Data	21
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 23
4.1. Peristiwa Pelanggaran HAM di Jambo Keupok Pada Masa Konflik	23
4.2. Implementasi Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Jambo Keupok: Perspektif Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif	25
4.2.1. Restitusi	26
4.2.2. Kompensasi	30
4.2.3. Rehabilitasi	33
4.2.4. Pemulihan Simbolik	36
4.2.5. Jaminan Ketidakberulangan	41

4.2.6. Sintesis: Reparasi Korektif dan Reparasi Transformatif di Jambo Keupok	51
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Reparasi dalam Mewujudkan Keadilan Transisi	54
4.3.1. Faktor Pendukung	55
1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Reparasi dalam Konteks Keadilan Transisi di Aceh	55
2. Kebijakan dan Kehadiran Lembaga Formal: KKR Aceh dan BRA	57
3. Dukungan Masyarakat Sipil	61
4. Partisipasi Korban dalam Proses Kebijakan Reparasi	64
5. Peran Media dan Jurnalis dalam Mempublikasi Kondisi Korban	66
4.3.2. Faktor Penghambat	68
1. Regulasi Nasional	68
2. Political Will Elit Lokal: Keterbatasan Anggaran dan Pendefinisian Korban dalam Penanganan Pasca-Konflik	73
3. Koordinasi Antarlembaga yang Belum Optimal	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4. Informan Penelitian.....	15
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir.....	12
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia selama periode 1976-2005 telah menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil di Aceh. Konflik tersebut tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga melahirkan trauma berkepanjangan, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan di luar hukum serta kerusakan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi konflik yang berlangsung cukup lama, periode Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998 sering dianggap sebagai masa yang paling hitam, di mana masyarakat sipil seringkali menjadi korban yang paling dirugikan akibat kekerasan yang terjadi.¹

Titik penting perubahan situasi tersebut terjadi setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding Helsinki* pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penting bagi berakhirnya konflik bersenjata dan dimulainya proses perdamaian di Aceh. *MoU Helsinki* tidak hanya mengatur penghentian konflik dan reintegrasi, tetapi juga memuat komitmen terhadap perlindungan HAM, pembentukan pengadilan HAM, serta pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Selain itu, kesepakatan tersebut memberikan perhatian terhadap reintegrasi mantan kombatan GAM, tahanan politik, narapidana politik, serta masyarakat sipil yang terdampak konflik. Dengan demikian, berakhirnya konflik pada tahun 2005 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai berakhirnya kekerasan bersenjata, tetapi juga sebagai awal dari proses yang lebih panjang untuk membangun perdamaian, memulihkan korban, menyelesaikan warisan pelanggaran HAM, dan membangun kembali hubungan antara negara dan masyarakat.²

¹ Kurnia Jayanti, “*Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintahan Pusat Di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Hlm, 4-7

² Woro wirandi, “Keadilan Transisional Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 2 (2015): Hlm, 101-103.

Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan transisi menjadi relevan untuk menganalisis proses pasca-konflik di Aceh. Pada dasarnya keadilan transisi adalah strategi yang ditempuh oleh masyarakat atau negara dalam merespons dampak dari pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa konflik, kekerasan, maupun pemerintahan otoriter. Pendekatan ini tidak semata-mata menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, melainkan juga meliputi pengungkapan kebenaran, pemberian reparasi kepada korban, reformasi kelembagaan, upaya memorialisasi, proses rekonsiliasi, serta jaminan agar pelanggaran tidak terulang. Menurut *International Center for Transitional Justice* (ICTJ), keadilan transisi bertujuan membantu masyarakat menghadapi warisan pelanggaran HAM berat dan membangun masa depan yang lebih damai, adil, dan inklusif. Oleh sebab itu, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak atas pengakuan, pemulihan, dan terpenuhinya keadilan.³

Pendekatan keadilan transisi digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang dihadapi Aceh pasca-konflik tidak hanya terbatas pada upaya mempertahankan perdamaian, melainkan juga pada penanganan dampak dan warisan pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik berlangsung. Perdamaian yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengakuan terhadap penderitaan korban, pengungkapan kebenaran, pemberian reparasi, dan pencegahan kekerasan berulang berpotensi menimbulkan persoalan ketidakadilan yang belum tuntas. Oleh karena itu, keadilan transisi menjadi pendekatan yang tepat untuk menganalisis reparasi di Jambo Keupok. Hal ini disebabkan penelitian tidak hanya berfokus pada apakah korban telah menerima bantuan, tetapi juga pada sejauh mana bantuan tersebut menjadi bagian dari pemulihan hak korban dan upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.⁴

³ *Internasional Center for Transitional Justice* (ICTJ), "What Is Transitional Justice"
Diakses 10 Agustus 2026. Tersedia: <https://www.ictj.org/what-transitional-justice>

⁴ *Ibid.*, Paragraf, 4-6.

Untuk memahami relevansi keadilan transisi di Aceh, penting pula untuk menjelaskan mengenai batas waktu dari suatu masa transisi. Durasi masa transisi tidak bersifat sama untuk setiap negara dan tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan lamanya waktu setelah konflik berakhir. Keadilan transisi bukan merupakan peristiwa yang berakhir bersamaan dengan penandatanganan perjanjian damai, melainkan merupakan suatu proses berkelanjutan selama negara dan masyarakat masih bergulat dengan warisan pelanggaran HAM di masa lalu. ICTJ menekankan bahwa pelaksanaan mekanisme keadilan transisi dapat memakan waktu bertahun-tahun karena di dalamnya terdapat isu-isu kompleks, seperti pengungkapan kebenaran, pemberian reparasi, pertanggungjawaban, reformasi kelembagaan, dan upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.⁵

Dalam penelitian ini masa transisi di Aceh dipahami sebagai periode pasca-konflik yang dimulai sejak ditandatanganinya *MoU Helsinki* pada 15 Agustus 2005. Pada saat itu Aceh mulai memasuki tahap peralihan dari situasi konflik bersenjata menuju perdamaian serta pembentukan tatanan politik dan kelembagaan yang baru. Penetapan batas waktu tersebut didasarkan pada *MoU Helsinki* sebagai titik balik politik yang secara nyata mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, sekaligus membuka berbagai agenda pasca-konflik. Akan tetapi, penetapan tahun 2005 sebagai awal masa transisi tidak bermakna bahwa seluruh persoalan transisi telah tuntas pada tahun-tahun berikutnya. Proses transisi akan tetap berlangsung selama masih terdapat isu terkait kebenaran, keadilan, reparasi, rekonsiliasi, reformasi kelembagaan, dan jaminan agar pelanggaran HAM masa lalu tidak terulang kembali.⁶

Hal ini dapat dilihat dari pengalaman sejumlah negara yang pernah mengalami konflik atau perubahan politik. Sebagai contoh, Afrika Selatan mengalami peralihan dari sistem *apartheid* ke sistem demokrasi dan membentuk

⁵ *Ibid.*, Paragraf, 5-8.

⁶ *ReliefWeb*, Helsinki, 15 August 2005, "Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement," Diakses, 10 Agustus 2026. Tersedia: <https://reliefweb.int/report/indonesia/memorandum-understanding-between-government-republic-indonesia-and-free-aceh>

Truth and Reconciliation Commission (TRC) sebagai mekanisme untuk menyelesaikan warisan pelanggaran HAM di masa lalu. TRC tidak hanya berfungsi untuk mengungkap kebenaran dan mendengarkan kesaksian para korban, tetapi juga bertugas memberikan rekomendasi terkait reparasi dan rehabilitasi serta mendorong proses rekonsiliasi di masyarakat.

Pengalaman Afrika Selatan memperlihatkan bahwa transisi dari konflik dan pemerintahan otoriter menuju tatanan demokratis memerlukan instrumen untuk menghadapi masa lalu. Meskipun TRC telah dibentuk dan terjadi perubahan politik ke arah demokrasi, persoalan pelanggaran HAM pada masa *apartheid* tidak serta merta selesai dan tetap menjadi bagian dari agenda negara. Dari pengalaman negara tersebut dapat disimpulkan bahwa berakhirnya konflik bukan merupakan satu-satunya ukuran keberhasilan suatu masyarakat keluar dari konflik. Penyelesaian terhadap warisan pelanggaran masa lalu dan pemenuhan hak korban juga menjadi bagian penting dalam proses menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan.⁷

Salah satu unsur penting dalam keadilan transisi adalah reparasi. Reparasi dipahami sebagai upaya pemulihan bagi korban atas kerugian akibat pelanggaran HAM. Bentuk reparasi tidak terbatas pada pemberian uang atau bantuan material saja, melainkan juga meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. Oleh sebab itu, reparasi harus dilihat sebagai hak yang melekat pada korban dan sebagai kewajiban negara, bukan sekadar bantuan sosial atau tindakan kemanusiaan dari pemerintah. Jika diberikan secara layak, reparasi diharapkan dapat mengurangi dampak kerugian yang dialami korban, mengembalikan martabatnya, mengakui penderitaan yang dialaminya, serta memperbaiki relasi antara korban dan negara.⁸

Di Aceh, pemenuhan hak-hak korban dilakukan melalui sejumlah mekanisme dan lembaga. Salah satu lembaga yang memegang peran penting adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Lembaga independen ini

⁷ *Facing History & Ourselves*, 2016. "Transitional Justice in South Africa," Diakses, 26 Mei 2026. Tersedia: <https://www.facinghistory.org/resource-library/transitional-justice-south-africa>

⁸ Asia Justice And Rights, "*Keadilan Transisi*" (Jakarta: AJAR, 2021). Hlm, 1-2.

dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran mengenai pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut dan reparasi, serta melaksanakan rekonsiliasi. Pembentukan KKR Aceh merupakan bagian dari amanat *MoU Helsinki* dan kemudian memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Mandat tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban merupakan bagian dari proses perdamaian Aceh.⁹

Salah satu persoalan yang harus diselesaikan dalam proses tersebut adalah berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik. Penyelesaian terhadap peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya konflik, tetapi juga dengan pengakuan negara terhadap pengalaman dan penderitaan korban. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, pengakuan negara menjadi penting karena memberikan dasar resmi bahwa suatu peristiwa telah terjadi dan merupakan bagian dari persoalan pelanggaran HAM yang harus diselesaikan.¹⁰

Tragedi Jambo Keupok merupakan salah satu peristiwa yang memperoleh pengakuan resmi. Pengakuan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses sebelumnya. Peristiwa Jambo Keupok telah menjadi salah satu objek penyelidikan Komnas HAM. Berdasarkan laporan penyelidik Komnas HAM (2003-2016), ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa tersebut. Dimana telah terjadi pembunuhan terhadap 16 warga sipil oleh aparat militer (12 orang dibakar hidup-hidup dan empat orang mati ditembak). Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur “*gross violation of human rights*” sesuai dengan undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.¹¹

⁹ Kurnia Slamet Ziton, “*Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Pilihan Upaya Hukum Untuk Reparasi Terhadap Korban*,” Edisi 1 (Bandung: PT CITRAADITYABAKTI, 2017). Hlm, 35-40.

¹⁰ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*,” Pasal 18–20.

¹¹ *Komnasham.go.id*. “Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Jambo Keupok,” 27 Juni 2016.

Proses selanjutnya dilakukan melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Pembentukan tim ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non-yudisial. Setelah mengkaji laporan Tim PPHAM, pada 11 Januari 2023 Presiden secara resmi menyatakan pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu, termasuk Peristiwa Jambo Keupok di Aceh pada tahun 2003.¹²

Dengan demikian, pengakuan terhadap Jambo Keupok didasarkan pada dua hal, yaitu hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi Tim PPHAM yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengakuan dari Presiden. Pengakuan ini memiliki makna historis dan moral bagi para korban, sekaligus merupakan bentuk pengakuan negara atas terjadinya pelanggaran HAM berat dan bagian dari komitmen pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban. Komnas HAM menilai bahwa pengakuan tersebut mencerminkan komitmen negara sebagai pemegang kewajiban dalam pemulihan korban melalui berbagai bentuk reparasi seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih sering membahas penyelesaian konflik Aceh dari sisi perdamaian, proses reintegrasi, atau kebijakan reparasi yang sifatnya normatif. Tapi penelitian yang khusus melihat bagaimana reparasi dijalankan untuk korban pelanggaran HAM di tingkat lokal, terutama lewat sudut pandang keadilan transisi dan pengalaman korban di Jambo Keupok, masih sangat sedikit. Karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah praktik reparasi benar-benar bisa memenuhi seluruh hak korban.¹³

¹² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim “*Pernyataan Pers Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat*,” Diakses, 11 Januari 2023. Tersedia: https://setneg.go.id/baca/index/pernyataan_pers_presiden_ri_tentang_pelanggaran_ham_berat

¹³ Abdul Manan Dkk, “Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25 (2021): Hlm. 162-163.

Dari uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan karena sampai sekarang belum ada penyelesaian tuntas untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, termasuk kasus Jambo Keupok. Walaupun kejadiannya sudah lama, penderitaan korban tidak akan berhenti kalau tidak ada pengakuan dan pemulihan yang adil. Dengan mengangkat kembali isu ini, penelitian ini ingin menjaga ingatan bersama tentang pentingnya keadilan dan tanggung jawab negara kepada korban. Di tengah perubahan sosial dan politik yang terus berjalan, kalau pengalaman korban tidak segera ditulis dan dikaji, ada risiko ingatan bersama bisa hilang, sejarah bisa dibelokkan, bahkan kebutuhan dasar untuk pemulihan bisa diabaikan. Karena itu, penelitian ini diharapkan bisa membantu memperkuat praktik reparasi dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Implementasi Reparasi Korban Pelanggaran HAM Melalui Pendekatan Keadilan Transisi: Studi Kasus Jambo Keupok, Aceh Selatan.”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini fokus pada bagaimana reparasi dijalankan untuk korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok dilihat dari sudut pandang keadilan transisi. Penelitian ini ingin menganalisis bentuk reparasi apa saja yang telah diberikan ke korban, apakah reparasi itu sudah memenuhi prinsip keadilan korban, serta apa saja faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengalaman korban saat menerima reparasi, termasuk pendapat korban tentang upaya pemulihan yang dilakukan negara. Jadi, penelitian ini tidak hanya melihat reparasi dari sisi kebijakan saja, tapi juga dari sudut pandang korban sebagai pihak yang langsung merasakan dampak pelanggaran HAM.

¹⁴ Naufal Rizki, “Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan,” *Mandalika Law Journal* Vol. 1 (2023): Hlm. 2-5.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok, dalam konsep keadilan transisi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok, pasca-konflik di Aceh dalam kasus Jambo Keupok?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok dalam perspektif keadilan transisi.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik, baik itu secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah rincian manfaat yang diharapkan:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pengembangan Ilmu Politik, terutama terkait keadilan transisi, reparasi, dan penyelesaian pelanggaran HAM setelah konflik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat jadi bahan rujukan akademik untuk penelitian berikutnya yang membahas penerapan reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat nyata untuk banyak pihak. Bagi Pemerintah Aceh, hasil penelitian ini bisa dipakai untuk menilai dan memperkuat kebijakan reparasi agar lebih fokus pada pemulihan hak korban secara menyeluruh. Bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), penelitian ini diharapkan menjadi masukan supaya pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah pemahaman masyarakat dan korban tentang pentingnya pemulihan korban dalam keadilan transisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan isu keadilan transisi, reparasi, dan penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh. Penelitian terdahulu dipakai sebagai bahan pembandingan sekaligus untuk menunjukkan letak dan kebaruan dari penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fadli Andi Natsif (2016) dengan judul “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.” Penelitian ini membahas pada upaya mencari alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan pendekatan keadilan transisi. Gap penelitian yang diangkat adalah belum adanya mekanisme yang konsisten dan efektif dalam mengintegrasikan pendekatan yudisial dan non-yudisial untuk memenuhi tuntutan keadilan korban dan mencegah praktik impunitas. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak semata-mata harus ditempuh melalui jalur pengadilan, tetapi juga dapat melalui KKR sebagai instrumen penting dalam kerangka keadilan transisi.¹⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Mukhlis Akbar (2020) dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban Konflik Desa Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan.” Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan terhadap korban tragedi Jambo Keupok. Gap penelitian ini adalah kurangnya kajian mendalam terkait kondisi sosial-ekonomi terhadap korban konflik Jambo Keupok pasca-damai serta sejauh mana pemerintah hadir dalam memenuhi hak-hak korban. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan berupa rumah,

¹⁵ Fadli Andi Natsif, “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat,” *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 3 (2016). Hlm, 89-95.

uang tunai, dan pendidikan, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan dan distribusi bantuan. Meskipun ada peningkatan dalam aktivitas sosial, banyak keluarga korban masih menghadapi trauma dan kesulitan ekonomi, dengan bantuan yang tidak merata dan tidak mencukupi kebutuhan korban.¹⁶

Penelitian ketiga dari Amalia Mukhtar, Dkk (2022) dengan judul “Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM Di Aceh.” Penelitian ini membahas terkait kebijakan reparasi korban pelanggaran HAM di Aceh pasca MoU Helsinki 2005. Gap penelitian ini adalah belum terealisasinya rekomendasi KKR Aceh untuk reparasi korban pelanggaran HAM di Aceh, meskipun telah ada 245 korban yang direkomendasikan untuk reparasi mendesak dan lebih dari 5.000 data korban untuk reparasi menyeluruh. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tugas utama KKR Aceh adalah menyusun rekomendasi reparasi, sedangkan pelaksanaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun, reparasi yang direkomendasikan belum berjalan optimal.¹⁷

Dari ketiga penelitian terdahulu itu, terlihat bahwa tiap penelitian punya fokus dan sumbangan yang berbeda dalam kajian keadilan transisi dan penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh. Penelitian Fadli Andi Natsif lebih menyoroti pentingnya jalur non-yudisial lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam keadilan transisi. Sedangkan penelitian Mukhlis Akbar lebih fokus pada peran pemerintah dalam memenuhi keadilan bagi korban konflik Jambo Keupok, tapi belum memakai pendekatan keadilan transisi secara konsep. Lalu, penelitian Amalia Mukhtar lebih banyak membahas kebijakan reparasi secara normatif tanpa melihat langsung pelaksanaannya di lapangan.

¹⁶ Mukhlis Akbar, “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Keadilan Terhadap Korban Konflik Desa Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan.” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). Hlm, 28-34.

¹⁷ Amalia Mukhtar Dkk, “Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM Di Aceh,” (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2022). Hlm, 8-12.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus membahas penerapan reparasi untuk korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok dari sudut pandang keadilan transisi. Fokusnya bukan hanya pada kebijakan reparasi, tapi juga pada pelaksanaan reparasi yang nyata, pengalaman korban saat menerima reparasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan reparasi di tingkat lokal.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Reparasi Dalam Kerangka Keadilan Transisi

Pablo de Greiff (2006), menjelaskan bahwa reparasi merupakan unsur penting dalam keadilan transisi. Reparasi tidak hanya dipahami sebagai pemberian ganti rugi materiil, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan resmi negara atas penderitaan korban pelanggaran hak asasi manusia berat serta upaya untuk memulihkan martabat kemanusiaan korban. Menurut De Greiff, reparasi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memberikan pengakuan formal terhadap penderitaan korban agar pengalaman mereka diakui oleh negara dan masyarakat. Kedua, memulihkan martabat dan kemampuan korban untuk kembali menjalani kehidupan secara layak. Ketiga, membangun kembali kepercayaan antara negara dan warga negara yang rusak akibat pelanggaran HAM di masa lalu.

De Greiff membagi reparasi ke dalam lima bentuk utama. Pertama, restitusi, yaitu upaya mengembalikan kondisi korban seperti sebelum pelanggaran terjadi. Kedua, kompensasi, berupa pemberian ganti rugi atas kerugian ekonomi, fisik, dan psikologis. Ketiga, rehabilitasi, yang bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental korban melalui layanan kesehatan dan pendampingan psikologis. Keempat, pemulihan simbolik, yaitu pengakuan negara, permintaan maaf, serta pembangunan memorial. Kelima, jaminan ketidakberulangan, yang dilakukan melalui perbaikan hukum dan kelembagaan untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM.

De Greiff menegaskan bahwa reparasi merupakan hak korban dan kewajiban negara. Reparasi bukanlah bentuk belas kasihan atau bantuan sosial semata, melainkan tanggung jawab negara atas pelanggaran yang telah terjadi.

Kegagalan negara dalam memberikan reparasi dapat memperpanjang penderitaan korban dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.

Implementasi reparasi harus didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu keadilan, proporsionalitas, non-diskriminasi, partisipasi korban, dan pengakuan tanggung jawab negara. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa reparasi harus adil, sepadan dengan pelanggaran, tidak membedakan korban, melibatkan korban secara aktif, serta mencerminkan pengakuan resmi negara. Berdasarkan pemikiran De Greiff, indikator reparasi meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. Kelima indikator ini menjadi acuan untuk menilai sejauh mana negara memenuhi hak korban dalam konteks keadilan transisi.¹⁸

2.2.2. Reparasi Korektif

Landasan teori reparasi korektif dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Ernest J. Weinrib tentang *corrective justice*. Menurut Weinrib, keadilan korektif adalah konsep yang memandang tanggung jawab hukum sebagai instrumen untuk memperbaiki ketidakadilan yang ditimbulkan seseorang terhadap orang lain. Gagasan tersebut memiliki akar pada pemikiran Aristoteles mengenai keadilan korektif yang membedakannya dari keadilan distributif. Jika keadilan korektif berfokus pada relasi antara pelaku dan korban ketidakadilan, maka keadilan distributif berkaitan dengan pembagian keuntungan atau beban di dalam masyarakat berdasarkan standar tertentu.

Weinrib menegaskan bahwa fungsi keadilan korektif adalah menjaga dan mengembalikan kondisi kesetaraan yang terganggu akibat adanya ketidakadilan. Kesetaraan di sini tidak dipahami sebagai kesamaan harta atau kondisi material antarpihak, melainkan sebagai kondisi di mana setiap pihak memiliki atau mempertahankan apa yang secara normatif merupakan haknya. Ketidakadilan

¹⁸ Pablo de Greiff (ed), "*Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*," (Oxford: Oxford University Press, 2006). Hlm. 451-459.

muncul ketika satu pihak memperoleh sesuatu yang bukan haknya, sementara pihak lain kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. Oleh karena itu, tindakan korektif dilakukan dengan cara meniadakan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan mengembalikan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan.

Salah satu gagasan utama dari Weinrib adalah keterkaitan antara ketidakadilan dan pemulihan. Pemulihan tidak dilihat sebagai langkah yang terpisah, melainkan sebagai respons langsung terhadap ketidakadilan yang telah terjadi. Oleh sebab itu, pemulihan harus bertujuan untuk menghapus ketidakseimbangan akibat ketidakadilan dan memperbaiki kerugian yang dialami pihak korban. Dengan demikian, tindakan korektif tidak hanya berfokus pada kondisi korban, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Inti dari pemikiran Weinrib adalah prinsip *korelativitas correlativity*, yaitu adanya hubungan antara pelaku dan korban sebagai dua sisi dari ketidakadilan yang sama. Akibatnya, dasar yang membuat korban berhak atas pemulihan juga menjadi dasar yang mewajibkan pelaku untuk memberikan pemulihan. Tanggung jawab tidak dapat bertumpu hanya pada kondisi salah satu pihak, tetapi harus menjelaskan relasi normatif antara keduanya.

Relasi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban. Hak korban berkorelasi dengan kewajiban pihak lain untuk tidak melanggar hak itu. Ketika terjadi pelanggaran hak, maka timbul ketidakadilan yang menjadi alasan munculnya tanggung jawab dan pemulihan. Bagi Weinrib, pemulihan tidak semata dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan korban, melainkan sebagai usaha mengembalikan entitlement, yakni sesuatu yang secara normatif memang menjadi hak pihak yang dirugikan.

Weinrib juga menegaskan bahwa *gain* dan *loss* dalam keadilan korektif tidak wajib diartikan sebagai penambahan atau pengurangan kekayaan secara ekonomi. *Gain* dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang memperoleh lebih dari yang seharusnya secara normatif, sementara *loss* terjadi ketika seseorang

memiliki kurang dari yang menjadi haknya. Dengan demikian, fungsi korektif adalah mengoreksi ketidakseimbangan tersebut melalui bentuk pemulihan yang selaras dengan ketidakadilan yang terjadi.

Berpijak pada pemikiran itu, Weinrib menempatkan keadilan korektif sebagai kerangka untuk memahami tanggung jawab dan pemulihan melalui struktur relasi antara kedua pihak. Keadilan korektif menghubungkan ketidakadilan dengan pemulihan, korban dengan pihak yang bertanggung jawab, serta hak dengan kewajiban. Oleh karena itu, reparasi dapat dipahami sebagai tindakan korektif yang bertujuan memperbaiki ketidakadilan dan mengembalikan hak atau *entitlement* milik pihak yang dirugikan.

Dalam penelitian ini, reparasi korektif tidak digunakan sebagai teori utama, melainkan sebagai konsep pendukung untuk melihat bagaimana orientasi pemulihan diarahkan pada kerugian yang dialami korban. Dengan demikian, reparasi korektif digunakan untuk menilai apakah bentuk-bentuk reparasi yang diberikan benar-benar bekerja untuk mengoreksi kerugian akibat pelanggaran HAM.

Berdasarkan konsep utama Weinreib tersebut, penelitian ini menurunkan empat indikator untuk mengkaji implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok, yaitu; *Pertama*, pemulihan atas ketidakadilan digunakan untuk mengukur sejauh mana reparasi diberikan sebagai respons terhadap ketidakadilan dan kerugian yang dialami korban. *Kedua*, korelativitas antara korban dan penanggung jawab digunakan untuk mengukur kejelasan hubungan antara korban, peristiwa ketidakadilan, pihak yang bertanggung jawab, dan kewajiban untuk melakukan pemulihan. *Ketiga*, pemulihan hak atau *entitlement* korban digunakan untuk mengukur sejauh mana reparasi diarahkan untuk mengembalikan hak yang secara normatif memang menjadi milik korban. *Keempat*, kesesuaian dan kecukupan pemulihan untuk mengukur sejauh mana bentuk reparasi relevan dengan

jenis ketidakadilan dan kerugian, serta mampu memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul.¹⁹

2.2.3. Reparasi Transformatif

Rodrigo Uprimny (2009) mengkritik pendekatan reparasi konvensional yang hanya berfokus pada keadilan korektif, yaitu mengembalikan korban ke kondisi sebelum pelanggaran HAM melalui kompensasi atau restitusi. Menurut Uprimny, pendekatan tersebut belum cukup efektif jika diterapkan dalam masyarakat pasca-konflik yang masih menghadapi ketimpangan struktural, kemiskinan, dan eksklusi sosial yang telah berlangsung lama.

Uprimny memperkenalkan konsep reparasi transformatif, yaitu pendekatan reparasi yang tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian korban secara individu, tetapi juga berupaya mengubah kondisi struktural yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Reparasi dalam kerangka ini dipandang sebagai sarana perubahan sosial untuk mencegah terulangnya kekerasan dan mengurangi ketimpangan yang dialami korban.

Reparasi transformatif menggabungkan prinsip keadilan korektif dan keadilan distributif. Selain memberikan pengakuan dan pemulihan kepada korban, reparasi juga diarahkan untuk memperbaiki ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Pendekatan ini menekankan bahwa pemulihan korban harus disertai dengan upaya pengurangan kemiskinan, penghapusan diskriminasi struktural, serta perluasan akses terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.

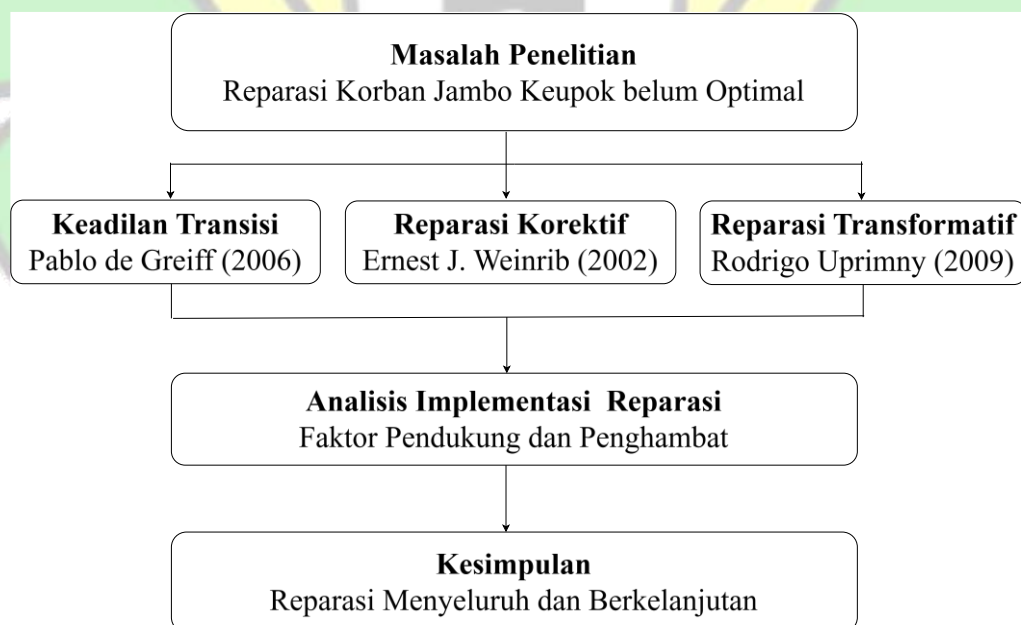
Meski demikian, Uprimny menegaskan bahwa reparasi transformatif tidak boleh disamakan dengan program bantuan sosial atau kebijakan kesejahteraan umum. Reparasi tetap merupakan hak khusus korban atas pelanggaran HAM, yang memiliki dasar hukum yang jelas dan berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara.

¹⁹ Ernest J. Weinreb, "Corrective Justice in a Nutshell," *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 52, No. 4, 2002. Hlm, 349-356.

Menurut Uprimny, terdapat beberapa prinsip utama dalam pelaksanaan reparasi transformatif. *Pertama*, reparasi harus berorientasi pada perubahan struktural. *Kedua*, reparasi harus berbasis pada hak korban, sehingga korban diposisikan sebagai subjek utama. *Ketiga*, reparasi harus mempertimbangkan konteks sosial korban, termasuk kondisi ekonomi, budaya, dan kerentanan yang dialami. *Keempat*, reparasi perlu terintegrasi dengan kebijakan publik lainnya agar berdampak luas dan berkelanjutan. *Kelima*, reparasi harus tetap memiliki karakter khusus dan tidak disamakan dengan program pembangunan biasa.

Keberhasilan reparasi transformatif dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu adanya perubahan nyata dalam kondisi hidup korban, meningkatnya keadilan dalam akses terhadap layanan publik dan sumber daya sosial, keterlibatan korban dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan reparasi, keberlanjutan dampak reparasi dalam jangka panjang, serta adanya pengakuan resmi negara terhadap pola ketidakadilan dan kekerasan struktural yang dialami korban.²⁰

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

²⁰ Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice," *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*, Vol. 27, (2009), Hlm. 625-647.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, yang merupakan lokasi terjadinya tragedi pada 17 Mei 2003. Desa ini dipilih karena menjadi salah satu tempat terjadinya pelanggaran HAM berat saat konflik Aceh, yang menyebabkan korban meninggal, kerusakan barang milik warga, serta trauma yang mendalam bagi masyarakat. Selain memiliki nilai sejarah yang kuat, Jambo Keupok juga relevan sebagai tempat penelitian untuk mengkaji pelaksanaan praktik reparasi dan upaya pemulihan korban dalam kerangka keadilan transisi setelah konflik Aceh berakhir.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipakai karena penelitian ini ingin memahami secara mendalam bagaimana reparasi dijalankan untuk korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok, termasuk pengalaman korban, jenis reparasi yang diberikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini fokus pada satu kasus khusus, yaitu implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok, Kabupaten Aceh Selatan. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi sosial, pengalaman korban, dan jalannya reparasi dalam konteks keadilan transisi.

3.3. Metode Pengumpulan Data

A. Observasi

Metode observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatif. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian dan kondisi sosial masyarakat di Desa Jambo Keupok tanpa ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan tempat terjadinya peristiwa, lingkungan tempat tinggal warga, serta situasi kehidupan korban pada masa pasca-konflik. Dalam praktiknya, peneliti mendatangi Desa Jambo Keupok untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM dan kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Hasil observasi digunakan sebagai data penunjang guna melengkapi informasi yang didapat melalui wawancara dokumentasi.

B. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara berdasarkan fokus penelitian dan indikator teori yang digunakan dalam penelitian ini. Namun dalam pelaksanaannya, informan tetap diberi kesempatan untuk menguraikan pengalaman, pengetahuan, pendapat, dan keterangannya secara lebih terbuka. Pertanyaan tambahan dapat diajukan peneliti selama proses wawancara berlangsung, sepanjang masih relevan dengan fokus kajian dan merespons jawaban informan. Wawancara ditujukan kepada informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun keterlibatan terkait peristiwa Jambo Keupok dan pelaksanaan reparasi bagi korban. Wawancara dengan korban diarahkan untuk menggali informasi tentang pengalaman mereka dalam menerima atau mengakses berbagai bentuk reparasi. Sementara itu, wawancara dengan informan dari lembaga dan masyarakat dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan, proses implementasi, peran kelembagaan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan reparasi.

C. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dan telaah terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan mencakup laporan Komnas HAM, laporan dan arsip KKR Aceh, data terkait reparasi korban, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, pemberitaan media, serta dokumen lain yang berkaitan dengan peristiwa Jambo Keupok dan pelaksanaan reparasi. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data sekunder sekaligus bahan pendukung untuk melakukan pengecekan dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dengan demikian, kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data dari beragam sumber dalam mengkaji implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok.²¹

3.4. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan fokus kajian. Kriteria pemilihan informan tidak hanya didasarkan pada relevansi informasi, tetapi juga pada kesediaan mereka untuk memberikan keterangan selama penelitian berlangsung.

Untuk informan dari kalangan korban pelanggaran HAM, peneliti berupaya menemui sejumlah korban di Desa Jambo Keupok guna menggali pengalaman dan proses pemulihan yang mereka terima setelah peristiwa pelanggaran HAM. Namun tidak semua calon informan korban bersedia diwawancarai. Sebagian dari mereka menolak karena merasa tidak sanggup mengingat kembali pengalaman kekerasan dan penderitaan selama konflik. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi peneliti, sehingga peneliti menghormati keputusan calon informan yang tidak bersedia memberikan keterangan dan tidak memaksakan proses wawancara.

²¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Provided By Directory Of Open Access Journals*, 2021, hlm. 35-49.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memperoleh tiga orang korban pelanggaran HAM Jambo Keupok yang bersedia diwawancarai. Ketiganya dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan fokus penelitian serta bersedia menjelaskan mengenai implementasi reparasi dan kondisi korban setelah peristiwa Jambo Keupok. Selain korban, penelitian ini juga melibatkan informan dari lembaga dan kelompok yang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan isu reparasi dan pelanggaran HAM di Aceh. Informan tersebut meliputi satu orang dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, satu orang dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA), satu orang dari KontraS Aceh, serta dua orang masyarakat atau saksi sejarah. Dengan demikian, total informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang.²²

Informan	Jumlah
Korban Pelanggaran HAM	3
Badan Reintegrasi Aceh	1
Komisioner/Staf KKR Aceh	1
KontraS Aceh	1
Masyarakat saksi sejarah	2

Tabel 3.4. Informan Penelitian

²² Jamal Rahman, "Informan Penelitian Kualitatif," *Jurnal ResearchGate*, 2021, hlm. 1.

3.5. Sumber Data

Sumber data adalah segala hal yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan dan observasi langsung di Desa Jambo Keupok. Penggunaan data primer bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengalaman korban, proses implementasi reparasi, peran lembaga terkait, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi reparasi. Contoh dari data ini meliputi wawancara, survei, dan observasi langsung.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, MoU Helsinki, laporan Komnas HAM, dokumen KKR Aceh, dokumen pemerintah, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai sumber tertulis lain yang berhubungan dengan konflik Aceh, peristiwa pelanggaran HAM di Jambo Keupok, keadilan transisi, dan reparasi bagi korban.²³

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap pengumpulan data hingga perumusan kesimpulan. Proses analisis ditempuh melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

²³ and Sumber Data Jenis, C., "BAB III METODE PENELITIAN," *Jurnal Katalogis*, 2017, 57–58.

- A. Tahapan reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak dilibatkan dalam proses analisis.
- B. Setelah melalui proses reduksi, data kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi yang diurutkan sesuai tema dan fokus penelitian. Penyajian data meliputi uraian mengenai jenis-jenis reparasi yang diberikan kepada korban, pelaksanaan dari setiap bentuk reparasi, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dikaji secara komparatif untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persoalan yang diteliti.
- C. Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan pola, keterkaitan, dan temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis. Penyusunan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah dan landasan teori yang digunakan, yaitu konsep reparasi dalam perspektif keadilan transisi dan reparasi transformatif. Kesimpulan akhir ditetapkan setelah seluruh data yang relevan ditelaah dan dianalisis secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.²⁴

²⁴ Sofwatillah Dkk, "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* Vol 15 (2024): hlm, 87-88.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peristiwa Pelanggaran HAM di Jambo Keupok Pada Masa Konflik

Peristiwa Jambo Keupok yang terjadi pada tahun 2003 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam rangkaian konflik bersenjata di Aceh. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, kondisi keamanan di Aceh berada dalam situasi penuh kekerasan. Operasi militer, tuduhan simpatisan GAM, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa terjadi di banyak wilayah, termasuk Aceh Selatan. Desa Jambo Keupok, saat itu dicurigai aparat militer sebagai basis GAM. Berdasarkan informasi informan (cuak), desa ini dituduh menjadi tempat perlindungan anggota GAM. Tuduhan inilah yang kemudian menjadi dasar operasi militer ke desa tersebut.²⁵

Dalam operasi tersebut, aparat militer melakukan operasi pencarian terhadap kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di desa Jambo Keupok. Operasi itu dilakukan melalui penyisiran rumah-rumah warga, pemaksaan warga keluar dari rumah, serta pengumpulan dan pemisahan berdasarkan kategori laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dalam situasi tersebut, warga sipil yang tidak terbukti terlibat dalam aktivitas bersenjata justru menjadi sasaran tindakan represif.

Berdasarkan temuan penyelidikan Komnas HAM, peristiwa tersebut menewaskan 16 orang warga sipil. Rinciannya, 12 orang tewas karena dibakar hidup-hidup dan 4 orang lainnya meninggal akibat luka tembak. Di samping korban jiwa, peristiwa ini juga menyebabkan pembakaran sejumlah rumah warga. Akibatnya masyarakat kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta mata pencaharian. Hingga saat ini korban dan keluarga masih mengalami dampak trauma psikologis.

²⁵ AcehNews.id, "Jokowi Akui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Tiga Diantaranya Terjadi di Aceh," Diakses, 11 Januari 2023. Tersedia: <https://www.acehnews.id/news/jokowi-akui-12-kasus-pelanggaran-ham-berat-3-diantaranya-terjadi-di-aceh.com>

Komnas HAM menetapkan bahwa kasus Jambo Keupok memenuhi unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi, sampai penelitian ini dilaksanakan, proses hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut belum memperlihatkan kemajuan berarti. Korban dan keluarga juga menilai bahwa upaya pemulihan dari negara belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun pemulihan martabat.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peristiwa tersebut masih menjadi ingatan kolektif masyarakat Jambo Keupok. Informan menjelaskan bahwa tindakan aparat dilakukan secara brutal dan di luar batas kemanusiaan. Korban menyaksikan secara langsung praktik kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan (RJ) dalam hasil wawancara berikut:

“Pengalaman yang saya alami ketika peristiwa konflik Jambo Keupok, waktu itu ada dua lokasi kejadian, yaitu di daerah gunung dan bagian bawah tempat kami berada. Di lokasi bawah, saya melihat langsung satu korban inisial (BD). Ia termasuk salah satu dari 16 korban yang meninggal. Sebelum dibunuh, (BD) sempat diculik di dalam masjid, tepatnya di area kubah atau tempat TPA. Disana, ia dipukul berkali-kali dan bahkan digantung. Selain (BD), ada juga sekitar enam orang lainnya, termasuk orang tuanya, yang dipaksa merayap dan dipukul secara bersama-sama. Namun, mereka tidak sampai dibunuh seperti (BD). (BD) kemudian dibawa ke lumbung padi dan ditembak hingga meninggal. Kejadian itu saya lihat secara langsung.”²⁷

Berdasarkan temuan di atas, peristiwa Jambo Keupok menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Tuduhan yang menyatakan desa Jambo Keupok menjadi basis GAM membuat

²⁶ Mukhlis Akbar, “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Keadilan Terhadap Korban Konflik Desa Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan” (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020). Hlm. 1-4.

²⁷ Wawancara, RJ (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

masyarakat diperlakukan sebagai pihak yang dicurigai, sehingga warga sipil justru menjadi sasaran kekerasan. Kesaksian korban tentang penyiksaan dan pembunuhan (BD) juga memperkuat bahwa kekerasan dilakukan secara brutal. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan trauma, rasa takut, dan hilangnya rasa aman bagi masyarakat.

Oleh karena itu, peristiwa Jambo Keupok tidak hanya dipahami sekadar sebagai tragedi yang merenggut nyawa dan menimbulkan kerugian harta benda, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang menimbulkan dampak berlapis dalam kehidupan korban. Kondisi inilah yang menjadi alasan utama dilakukannya analisis terhadap implementasi reparasi bagi korban dengan menggunakan kerangka keadilan transisi pada subbab selanjutnya.

4.2. Implementasi Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Jambo Keupok: Perspektif Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif

Setelah menguraikan kronologi peristiwa pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok, bagian ini mengkaji bagaimana reparasi telah diberikan kepada korban dengan menggunakan dua pendekatan teori, yaitu keadilan transisi dan reparasi transformatif. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada lima bentuk reparasi yang dikemukakan oleh Pablo de Greiff, meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. Kelima indikator tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana negara telah memenuhi hak-hak korban sebagai bagian dari proses keadilan transisi.

Selain itu, setiap unsur reparasi juga diuji melalui lensa reparasi transformatif dari Rodrigo Uprimny. Apabila pemikiran Pablo de Greiff menekankan pada pengakuan negara, pemulihan martabat korban, dan perbaikan relasi antara korban dengan negara, maka pendekatan Uprimny digunakan untuk menilai apakah reparasi yang dijalankan telah mendorong perubahan mendasar pada aspek sosial, ekonomi, serta kehidupan korban dalam jangka panjang.

Dengan mengacu pada kedua pendekatan tersebut, implementasi reparasi di Jambo Keupok dikaji tidak semata dari sisi pemenuhan hak korban dalam kerangka keadilan transisi, melainkan juga dari sejauh mana reparasi mampu mendorong perubahan yang berkelanjutan pada kondisi sosial, ekonomi, dan kehidupan korban. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap praktik reparasi pasca-konflik.

4.2.1. Restitusi

Restitusi adalah bentuk reparasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya pelanggaran HAM, sejauh hal itu memungkinkan. Restitusi dapat berupa perbaikan atau pembangunan kembali rumah, pemulihan ekonomi, serta pemulihan kondisi sosial.²⁸

Implementasi restitusi untuk korban pelanggaran HAM berat Jambo Keupok dilakukan melalui jalur non-yudisial yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Landasan programnya adalah Inpres No. dua Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Untuk itu dibentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat/PPHAM di bawah Kemenko Polhukam. Tugas tim ini adalah mengoordinasikan pemenuhan hak-hak korban, termasuk yang berasal dari peristiwa Jambo Keupok.²⁹

Proses restitusi dimulai dengan pendataan dan verifikasi korban yang dilakukan pemerintah bersama lembaga terkait, salah satunya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Setelah data korban diverifikasi, korban atau ahli waris ditetapkan sebagai penerima program pemulihan. Selanjutnya, mekanisme penyaluran bantuan restitusi dijalankan melalui berbagai skema sesuai jenis bantuannya. Bantuan pembangunan rumah dilaksanakan melalui program pembangunan dari kementerian PUPR. Sementara bantuan sosial dan bantuan

²⁸ Muhammad Jailani “Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol XIII, No. 01, 2011. Hlm. 96-97.

²⁹ Humas Kemenko Polhukam RI, “PPHAM Salurkan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Jakarta.” Diakses, 12 Januari 2026 Tersedia: <https://polkam.go.id/ppham-salurkan-pemenuhan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat.com>

ekonomi umumnya disalurkan melalui mekanisme bantuan sosial pemerintah, baik secara tunai maupun non-tunai.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk restitusi yang paling terlihat ialah pembangunan rumah bagi keluarga korban Jambo Keupok. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan dalam wawancara berikut:

“Kami para korban Jambo Keupok pernah dapat bentuk bantuan berupa pembangunan rumah. Namun, saya sedikit merasa kecewa dengan bentuk bantuan yang diberikan pemerintah selama ini. Dulu Presiden pernah berjanji mau melibatkan 18 kementerian untuk membantu keluarga korban, tapi realisasinya itu tidak memadai. Dari Kementerian PUPR, kami dapat 16 unit rumah, tapi hanya semi permanen, dan tanpa listrik.”³¹

Selain bantuan pembangunan rumah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi korban belum terlaksana secara optimal dalam implementasinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan (JS) dalam wawancara berikut:

“Setelah konflik, kondisi ekonomi keluarga kami mengalami kesulitan. Karena pada waktu konflik dulu sebagian besar korban yang meninggal adalah kepala keluarga yang menjadi pencari nafkah, salah satunya adalah ayah saya. Meskipun ibu setelah itu berusaha mengambil peran sebagai pencari nafkah, tapi penghasilan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, bantuan seperti pemulihan mata pencaharian, pemberian bantuan usaha atau modal kerja, juga belum pernah kami dapatkan dari pemerintah.”³²

³⁰ Humas Kemenkumham Jabar, 05 September 2024 “Ditjen HAM Pastikan Pelaksanaan Inpres Nomor Dua Tahun 2023, Pantau Pemulihan Hak Korban 1965/1966 di Sulawesi Tengah” Tersedia: <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/ditjen-ham-pastikan-pelaksanaan-inpres-nomor-2-tahun-2023-pantau-pemulihan-hak-korban-1965-1966-di-sulawesi-tengah.com>

³¹ Wawancara, RJ (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

³² Wawancara, JS, (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

Sementara itu, pada aspek pemulihan kondisi sosial, implementasi restitusi juga belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum pulihnya kemampuan korban dan keluarga korban untuk kembali menjalani kehidupan sosial seperti sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, informan (AL), salah satu korban yang diwawancarai menyatakan:

“Korban dan keluarga korban itu masih mengalami trauma yang berat sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari bahkan interaksi sosial mereka, termasuk saya juga. Setiap kali mengingat peristiwa itu, atau mendengar suara keras, perasaan takut itu masih ada, selain itu juga kecemasan, bahkan kesulitan untuk menghilangkan luka batin yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.”³³

Berdasarkan hasil temuan tersebut, implementasi restitusi menunjukkan bahwa negara telah melakukan upaya pemulihan terhadap korban melalui pemberian bantuan pembangunan rumah sebagai bentuk pengakuan atas kerugian yang dialami korban akibat pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Pemberian rumah mencerminkan adanya tanggung jawab negara dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar korban, sehingga menjadi langkah awal dalam proses pemulihan. Akan tetapi, bantuan tersebut belum mencapai tujuan pemulihan secara komprehensif. Kualitas rumah yang disalurkan masih semi permanen dan belum dilengkapi sarana dasar, padahal sebelumnya sebagian korban memiliki rumah permanen.

Di sisi lain, tidak adanya program pemulihan ekonomi berupa bantuan mata pencaharian, modal usaha, dan pemberdayaan membuat sejumlah keluarga korban tetap berada dalam kerentanan ekonomi setelah kehilangan pencari nafkah utama. Selain itu, tidak tersedianya layanan psikososial dan program reintegrasi sosial menyebabkan trauma serta dampak sosial yang dialami korban masih berlanjut hingga penelitian ini dilakukan.

³³ Wawancara, AL (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun negara telah memberikan pengakuan melalui restitusi, pemulihan martabat korban belum tuntas karena bentuk pemulihan yang diberikan masih terbatas. Akibatnya, kepercayaan korban terhadap negara juga belum pulih sepenuhnya, sebagaimana terlihat dari ketidakpuasan korban terhadap kualitas bantuan dan belum terpenuhinya aspek ekonomi dan sosial yang mereka harapkan dalam proses pemulihan. Dengan kata lain, implementasi restitusi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan restitusi seperti yang diuraikan dalam konsep keadilan transisi Pablo de Greiff.³⁴

Apabila ditinjau dari perspektif reparasi transformatif, implementasi restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok belum membawa perubahan nyata terhadap taraf hidup korban. Bantuan pembangunan rumah memang telah menjawab kebutuhan dasar akan tempat tinggal, namun belum diikuti dengan program yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan memperkuat tatanan sosial korban secara berkelanjutan. Ketiadaan program pemulihan mata pencaharian, bantuan permodalan usaha, pemberdayaan ekonomi, serta layanan pendampingan psikososial menunjukkan bahwa restitusi yang diberikan masih terbatas pada pemulihan atas sebagian kerugian. Pendekatan ini belum menyentuh akar persoalan struktural yang membuat korban tetap berada dalam kerentanan. Akibatnya, korban masih mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan sumber penghidupan, dan mengalami trauma berkepanjangan yang berdampak pada kehidupan sosialnya.

Dengan demikian, implementasi restitusi di Jambo Keupok lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk keadilan korektif yang bersifat terbatas, bukan sebagai reparasi transformatif yang bertujuan mengubah kondisi sosial dan ekonomi korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.³⁵

³⁴ Pablo de Greiff (ed), *Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*, (Oxford: Oxford University Press, 2006). Hlm, 451-459.

³⁵ Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice", *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*. Vol. 27, (2009). Hlm, 349-356.

4.2.2. Kompensasi

Kompensasi adalah salah satu bentuk reparasi yang diberikan negara kepada korban pelanggaran HAM sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian yang dialami, terutama kerugian ekonomi akibat kehilangan anggota keluarga serta penderitaan yang muncul setelah terjadinya pelanggaran HAM.³⁶ Pada kasus pelanggaran HAM berat Jambo Keupok, kompensasi yang telah diberikan pemerintah kepada korban umumnya berupa bantuan uang tunai yang oleh masyarakat disebut sebagai dana diyat.

Berdasarkan hasil wawancara, keluarga korban Jambo Keupok mengetahui bahwa adanya pemberian dana diyat untuk keluarga korban yang meninggal dunia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan (RJ) dalam wawancara berikut:

*“Bantuan kompensasi dari pemerintah yang pernah kami dapat itu kalau tidak salah sekitar tahun 2009 atau 2010, di Banda Aceh. Waktu itu namanya dana diyat, jumlahnya Rp6.000.000. Namun bantuan kompensasi itu hanya sekali saja yang kami terima.”*³⁷

Berdasarkan keterangan informan korban, hal ini menunjukkan bahwa korban pelanggaran HAM berat Jambo Keupok menerima kompensasi berupa dana diyat sebesar Rp6.000.000 untuk keluarga korban yang meninggal. Penyaluran dana diyat tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan reparasi pasca-konflik di Aceh yang bertujuan untuk membantu korban pelanggaran HAM dan konflik bersenjata. Di Aceh, dana diyat umumnya dipahami sebagai santunan atau kompensasi bagi keluarga korban meninggal maupun korban konflik lainnya, sebagai bentuk tanggung jawab negara atas penderitaan masyarakat selama konflik.

³⁶ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana” *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 02, Mei 2018. Hlm. 273-278.

³⁷ Wawancara, RJ (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

Dalam implementasinya, pemberian kompensasi kepada korban konflik di Aceh dilakukan melalui kebijakan pemerintah Aceh setelah konflik, dengan melibatkan sejumlah lembaga daerah. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak KKR Aceh dalam hasil wawancara berikut:

“Implementasi reparasi itu dijalankan melalui mekanisme rekomendasi dari KKR Aceh kepada pemerintah Aceh. Kemudian pemerintah Aceh, melalui gubernur mengoordinasikan pelaksanaannya bersama dinas terkait atau lembaga lain seperti Badan Reintegrasi Aceh. Bantuan kompensasi seperti dana diyat pun dipandang sebagai bentuk reparasi atas pelanggaran masa lalu yang pernah diberikan pemerintah kepada korban konflik Aceh.”³⁸

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lembaga Badan Reintegrasi Aceh, informan menjelaskan bahwa lembaga tersebut berperan sebagai pelaksana program reparasi berdasarkan rekomendasi dari KKR Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun BRA Pasal 12.³⁹ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa BRA memegang peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan bagi korban konflik di Aceh, terutama pada tahap implementasi program reparasi yang diajukan oleh KKR Aceh.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, implementasi kompensasi menunjukkan bahwa negara telah memberikan pengakuan atas kerugian korban melalui penyaluran dana diyat kepada keluarga korban dan pembentukan mekanisme kelembagaan untuk pelaksanaan program reparasi. Peran KKR Aceh, Pemerintah Aceh, dan BRA menunjukkan adanya keseriusan institusi dalam upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, implementasi kompensasi belum sepenuhnya mencapai tujuan pemulihan. Dana diyat hanya diberikan satu kali dengan nilai yang terbatas, sehingga belum sebanding dengan kerugian ekonomi yang ditanggung keluarga korban akibat kehilangan pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan martabat korban belum berjalan optimal, karena

³⁸ Wawancara, ON (Wakil Ketua KKR Aceh), 10 Februari 2026.

³⁹ Wawancara, MF, (Kasubag Hukum Badan Reintegrasi Aceh), 10 Februari 2026.

kompensasi yang diterima belum cukup untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka secara layak. Selain itu, keterbatasan jenis dan jumlah kompensasi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan korban terhadap negara. Korban masih menilai bahwa pemenuhan hak-haknya belum dilakukan secara menyeluruh dan belum sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran HAM berat.⁴⁰

Apabila ditinjau dari perspektif reparasi transformatif, implementasi kompensasi bagi korban Jambo Keupok masih bersifat sementara dan jangka pendek. Dana diyat memang membantu keluarga korban memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan anggota keluarga, namun belum diikuti kebijakan yang dapat memperkuat kemandirian sosial-ekonomi korban dalam jangka panjang. Sampai penelitian ini dilaksanakan, belum ada program lanjutan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, maupun perluasan akses kerja. Akibatnya, sejumlah keluarga korban masih berada dalam kerentanan ekonomi dan belum dapat pulih dari dampak sosial-ekonomi akibat pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, kompensasi di Jambo Keupok lebih mencerminkan bentuk keadilan korektif berupa pemberian santunan atas kerugian, bukan reparasi transformatif yang bertujuan menciptakan perubahan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.⁴¹

⁴⁰ Pablo de Greiff (ed), *Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*, (Oxford: Oxford University Press, 2006). Hlm, 551-459.

⁴¹ Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice", *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*. Vol. 27, (2009). Hlm, 349-356.

4.2.3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban melalui pelayanan kesehatan, dukungan psikologis, dan pendampingan sosial. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, rehabilitasi menjadi sangat penting karena dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meninggalkan trauma yang bisa bertahan dalam jangka panjang dan memengaruhi kehidupan sosial korban.⁴²

Namun rehabilitasi merupakan aspek yang paling lemah dalam implementasi reparasi di Jambo Keupok. Berdasarkan hasil penelitian, korban secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan layanan pemulihan psikologis maupun kesehatan dari pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan (JS) dalam wawancara berikut:

“Kami tidak pernah menerima bantuan dari segi layanan kesehatan atau psikologis. Selain itu juga tidak ada pendampingan sosial dari pemerintah. Padahal luka batin itu masih terasa sampai sekarang. Selama ini, para korban hanya bisa saling menguatkan antar sesama.”⁴³

Pernyataan informan bahwa “selama ini para korban hanya bisa saling menguatkan antar sesama” menunjukkan bahwa proses pemulihan lebih banyak dilakukan secara mandiri oleh korban, bukan melalui dukungan pemerintah. Kondisi ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang sudah lama tumbuh di masyarakat Aceh. Semangat gotong royong, saling mendukung, dan menjaga kebersamaan merupakan bagian dari budaya Aceh yang mengakar kuat. Nilai tersebut semakin menguat pada masa konflik, ketika masyarakat terbiasa menghadapi kesulitan bersama tanpa selalu bergantung pada bantuan dari pihak luar.

⁴² Supriyadi Widodo Eddyono & Zainal Abidin, “Memastikan Pemenuhan Hak Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat” (Jakarta: ICJR, 2016), Hlm. 8-15.

⁴³ Wawancara, JS (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

Meskipun sikap saling menguatkan tersebut memberikan dukungan moral bagi korban untuk tetap bertahan, hal itu tidak dapat menggantikan rehabilitasi yang merupakan kewajiban negara. Saling menguatkan antarkorban memang dapat mengurangi rasa sendiri dan memberikan semangat untuk melanjutkan hidup, namun belum cukup untuk menangani trauma berat akibat pelanggaran HAM. Pemulihan psikologis membutuhkan layanan yang sistematis melalui tenaga profesional dan pendampingan berkelanjutan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dampak psikologis akibat peristiwa Jambo Keupok masih dirasakan hingga saat ini. Pandangan dari masyarakat juga menyebutkan bahwa korban mengaku hingga sekarang masih merasakan ketakutan ketika mendengar suara keras atau ketika peristiwa itu kembali dibicarakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan (MB) dalam wawancara berikut:

“Masyarakat dan korban lebih cenderung menghindari pembicaraan tentang konflik, bahkan kedatangan adek ini ke Jambo Keupok untuk melakukan tugas penelitian, awalnya para korban juga menolak untuk menceritakan soal konflik. Bukan berarti mereka ingin melupakan, tapi lebih karena luka itu masih sensitif. Kalau dibahas, rasa sedih dan trauma itu bisa muncul lagi. Trauma itu sifatnya seperti dipendam, mungkin dari luar kelihatan biasa saja. Tetapi, di dalam bisa saja orang-orang masih ada rasa takut dan ingatan buruk yang belum hilang sepenuhnya.”⁴⁴

Dari keterangan informan tersebut, peneliti menilai dampak dari pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari kecenderungan korban menghindari topik terkait konflik karena dapat memicu kembali kesedihan, rasa takut, serta kenangan kelam yang pernah mereka alami. Bahkan pada tahap awal, sebagian korban enggan berbagi cerita dengan peneliti karena peristiwa itu masih dianggap sebagai luka yang sensitif.

⁴⁴ Wawancara, MB (Masyarakat Saksi Sejarah), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, implementasi rehabilitasi menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemulihan korban. Sampai penelitian ini dilakukan, korban belum mendapatkan akses layanan kesehatan, pendampingan psikologis, maupun dukungan sosial yang memadai, meskipun dampak psikologis dari pelanggaran HAM masih dialami oleh sebagian besar korban. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemulihan martabat korban belum berjalan optimal karena aspek kesehatan mental dan pemulihan sosial belum menjadi perhatian utama negara. Lebih lanjut, tidak adanya layanan rehabilitasi juga memengaruhi kepercayaan korban terhadap negara. Dalam menghadapi trauma, korban masih bergantung pada solidaritas sesama warga. Dengan demikian, implementasi rehabilitasi belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab negara untuk menjamin hak korban atas pemulihan yang komprehensif.⁴⁵

Apabila ditinjau dengan pendekatan reparasi transformatif, belum tersedianya layanan rehabilitasi menunjukkan bahwa kebijakan reparasi bagi korban Jambo Keupok masih berfokus pada bantuan yang bersifat material dan belum menyentuh perubahan pada dimensi sosial serta psikologis korban secara berkelanjutan. Tidak adanya layanan kesehatan jiwa, pendampingan psikososial, dan program rehabilitasi yang sistematis membuat korban terus mengalami trauma berkepanjangan dan terpaksa membangun upaya pemulihan sendiri melalui solidaritas antarkorban. Keadaan ini menunjukkan bahwa kerentanan di bidang psikologis dan sosial belum dapat diatasi melalui kebijakan reparasi yang diterapkan. Dengan demikian, implementasi rehabilitasi di Jambo Keupok belum dapat diklasifikasikan sebagai reparasi transformatif, karena belum mampu menghasilkan perubahan mendasar dalam kehidupan korban maupun memperkuat kapasitas mereka untuk hidup dengan aman dan bermartabat setelah mengalami pelanggaran HAM berat.⁴⁶

⁴⁵ Pablo de Greiff (ed), *Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*, Oxford: Oxford University Press, 2006. Hlm, 451-459.

⁴⁶ Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice", *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*. Vol. 27, (2009). Hlm, 349-356.

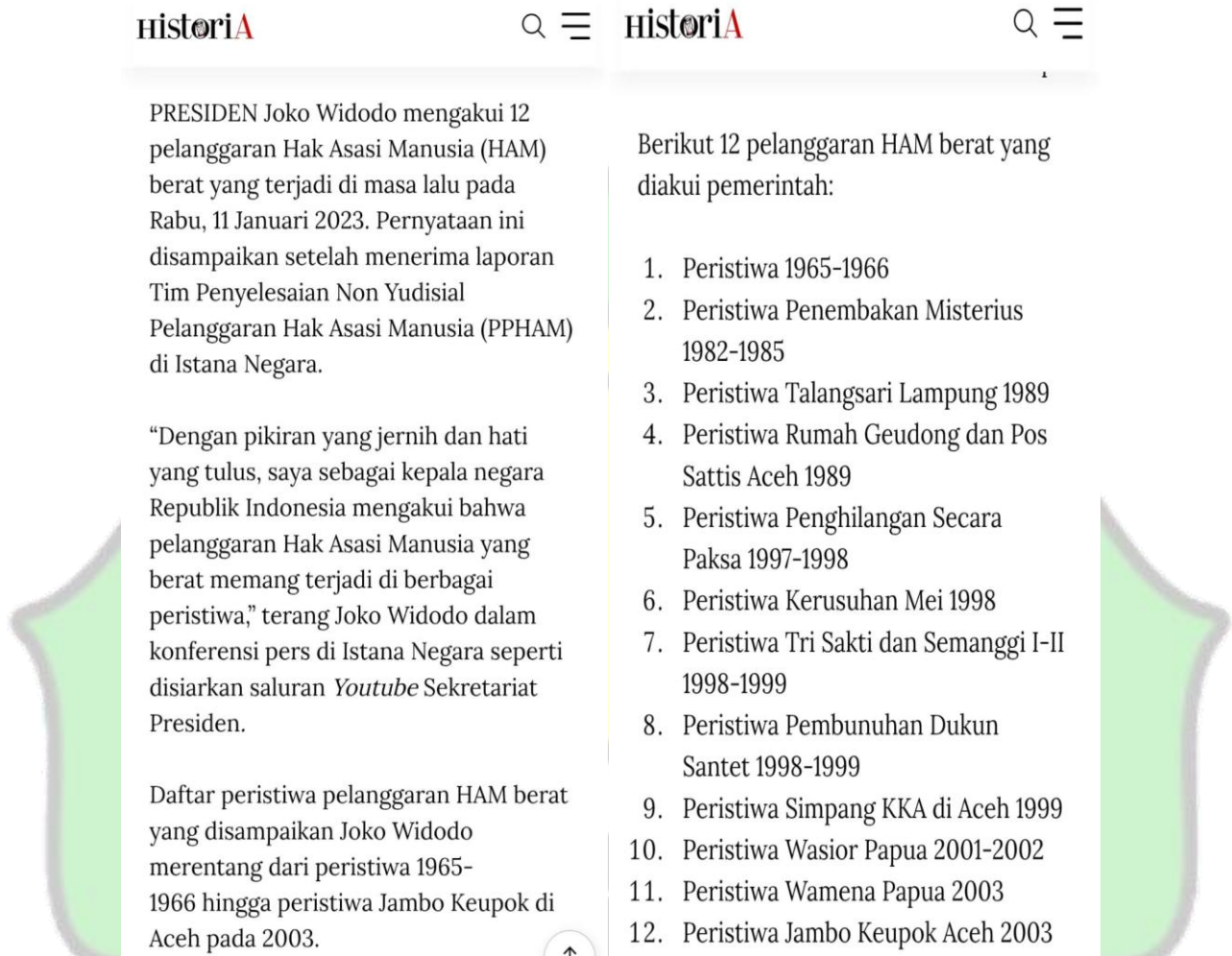
4.2.4. Pemulihan Simbolik

Pemulihan simbolik adalah bentuk reparasi yang menekankan pada aspek non-materi bagi korban. Bukan seperti kompensasi atau bantuan finansial, pemulihan simbolik lebih mengutamakan pengakuan moral dan politik negara atas penderitaan korban. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, wujud pemulihan simbolik biasanya berupa pengakuan resmi negara terhadap peristiwa yang terjadi, penghormatan kepada korban melalui memorialisasi, serta pemulihan martabat korban.⁴⁷

Pada kasus Jambo Keupok, bentuk pemulihan simbolik yang telah dilakukan negara berupa pengakuan resmi atas peristiwa tersebut sebagai salah satu pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pengakuan ini muncul melalui mekanisme penyelesaian non-yudisial yang dijalankan pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (TPPHAM). Dalam proses itu, Jambo Keupok ditetapkan sebagai salah satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui secara nasional. Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena secara resmi menempatkan tragedi Jambo Keupok dalam catatan kebenaran sejarah versi negara. Sekaligus menegaskan bahwa aksi kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan.⁴⁸

⁴⁷ United Nations General Assembly, “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law,” Resolution A/RES/60/147, 16 December 2005, Hlm. 8.

⁴⁸ BBC NEWS. 30 Desember 2022. “Presiden Jokowi Atas Nama Negara Mengakui dan Menyesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tanpa Menegasikan Penyelesaian Yudisial.” Tersedia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmzl03vd3mo>



Gambar 1. Tangkapan Layar Pengakuan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia oleh Presiden Jokowi

Namun berdasarkan hasil wawancara, para korban menilai pengakuan itu belum cukup. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan (AL) dalam wawancara berikut:

“Pemerintah memang sudah mengakui bahwa kasus Jambo Keupok ini termasuk kasus pelanggaran HAM berat. Tapi bagi saya, pengakuan itu saja tidak cukup. Karena sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas dan tindakan nyata dari Pemerintah.”⁴⁹

⁴⁹ Wawancara, AL (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa korban memandang pengakuan negara terhadap peristiwa Jambo Keupok sebagai langkah awal yang penting. Namun, belum dianggap belum mampu memenuhi rasa keadilan apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah pemulihan yang lebih nyata.

Selain pengakuan resmi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk pemulihan simbolik melalui memorialisasi belum terlaksana. Di Jambo Keupok belum terdapat monumen, ruang peringatan, ataupun bentuk penghormatan resmi lainnya yang secara khusus dibangun untuk mengenang para korban Jambo Keupok. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh informan (RJ) dalam wawancara berikut:

“Setelah peristiwa Jambo Keupok diakui, saya melihat belum ada tindakan nyata dari pemerintah. Karena di Jambo Keupok belum ada pembangunan monumen atau tempat khusus untuk mengenang korban. Padahal itu penting supaya kejadian ini tidak dilupakan dan korban merasa dihargai.”⁵⁰

Keterangan dari informan tersebut menunjukkan bahwa korban memandang memorialisasi itu bukan sekadar pembangunan monumen, melainkan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap korban sekaligus menjadi tempat untuk menjaga ingatan kolektif agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali.



Gambar 2. Tangkapan Layar Presiden Jokowi Mengakui dan Menyesalkan Atas 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

⁵⁰ Wawancara, RJ (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan martabat korban, yaitu upaya negara untuk mengembalikan kehormatan korban yang hak-haknya telah dilanggar. Wujudnya biasanya berupa permintaan maaf resmi, pemulihan nama baik, serta tindakan untuk menghilangkan stigma yang melekat pada korban maupun keluarganya.⁵¹

Namun, pada kasus Jambo Keupok, aspek tersebut belum dijalankan. Hingga kini belum ada permintaan maaf resmi yang ditujukan langsung kepada keluarga korban. Presiden memang pernah menyampaikan penyesalan atas pelanggaran HAM berat masa lalu, namun pernyataan itu bersifat umum dan tidak ditujukan secara khusus kepada korban di komunitas lokal. Pernyataan penyesalan berbeda dengan permintaan maaf. Penyesalan lebih merupakan sikap politik yang bersifat umum, sementara permintaan maaf merupakan bentuk tanggung jawab moral yang ditujukan secara personal kepada korban.⁵²

Rekonsiliasi yang berkeadilan tidak hanya sebatas mempertemukan pelaku dengan korban lalu bermaaf-maafan. Yang lebih penting adalah bagaimana negara sungguh-sungguh memulihkan korban, termasuk aspek non-material seperti permintaan maaf resmi, dan pemulihan nama baik. Minimnya upaya pemulihan martabat juga terlihat dari masih adanya stigma sosial yang dialami korban. Menurut keterangan dari informan KKR Aceh, sebagian keluarga korban bahkan pernah menghadapi perlakuan diskriminatif di lingkungan, misalnya berupa ejekan terkait anggota keluarga yang hilang atau tuduhan yang terus melekat akibat peristiwa konflik. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh pihak KKR Aceh dalam wawancara berikut:

“Saya pernah baca pernyataan, bahwa ayah seorang anak itu dihilangkan, lalu anak tersebut justru dibuli oleh lingkungan sekitar. Bulian itu bukan karena ayahnya pernah terlibat dengan GAM, melainkan karena hal seperti;

⁵¹ Mohamad Farhan Harun, Dkk. “Pencemaran Nama Baik Serta Upaya Pemulihan Hak Dan Martabat Terhadap Korban” *Jurnal Transparansi Hukum*, Hlm. 152-155.

⁵² ANTARA, 11 Januari 2023, “Pemerintah Indonesia Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu,” Tersedia: <https://share.google/qq1MnfAPrmVF2UWOz>

Bapakmu saja tidak jelas di mana kuburannya. Seharusnya kejadian hilangnya ayah memunculkan empati, tetapi yang terjadi malah dijadikan bahan ejekan. Kemudian, persoalan serupa juga muncul sejak masa awal perjuangan Aceh merdeka. Ada keluarga korban yang diusir oleh kerabat dekatnya sendiri, seperti paman dan sepupu, ketika rumah mereka dibakar. Alasannya, jangan ke sini, gara-gara ayahmu ikut GAM keluarga kami bisa terancam. Pergi saja dari sini.”⁵³

Dari pernyataan yang berikan informan, dapat kita ketahui bahwa dampak pelanggaran HAM tidak hanya berupa kehilangan anggota keluarga atau kerugian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kedudukan sosial korban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, implementasi pemulihan simbolik menunjukkan bahwa negara telah memulai prosesnya dengan memberikan pengakuan resmi atas peristiwa Jambo Keupok sebagai pelanggaran HAM berat. Pengakuan itu merupakan wujud pertanggungjawaban negara terhadap penderitaan korban dan menjadi landasan penting dalam upaya pemulihan. Akan tetapi, pemulihan simbolik belum diimplementasikan secara utuh. Pengakuan formal tersebut belum diikuti oleh upaya memorialisasi sebagai bentuk penghormatan publik kepada korban, serta belum diikuti tindakan yang secara nyata memulihkan martabat korban, seperti permintaan maaf resmi, pemulihan nama baik, dan penghapusan stigma di masyarakat. Konsekuensinya, pemulihan martabat korban belum berjalan optimal karena masih ada korban yang merasa penderitaannya belum sepenuhnya diakui dan dihargai oleh negara maupun publik. Hal ini juga berdampak pada proses pemulihan kepercayaan korban terhadap negara, karena pengakuan yang diberikan belum disertai langkah simbolik yang lebih menyeluruh dalam kerangka reparasi.⁵⁴

⁵³ Wawancara, ON, (Wakil Ketua KKR Aceh), 10 Februari 2026.

⁵⁴ Pablo de Greiff (ed), “*Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*,” (Oxford: Oxford University Press, 2006). Hlm, 451-459.

Apabila ditelaah melalui perspektif reparasi transformatif, implementasi pemulihan simbolik di Jambo Keupok baru menghasilkan perubahan yang belum nyata. Pengakuan resmi dari negara memang telah menggeser kedudukan korban dari kelompok yang minim pengakuan menjadi kelompok yang secara sah diakui sebagai korban pelanggaran HAM berat. Namun perubahan itu belum diikuti oleh pergeseran sosial yang lebih luas. Ketidakhadiran memorialisasi, absennya permintaan maaf resmi, serta masih adanya stigma dan diskriminasi mengindikasikan bahwa relasi sosial antara korban, negara, dan masyarakat belum sepenuhnya dipulihkan. Akibatnya, korban masih berada dalam posisi rentan secara sosial dan belum mendapatkan pengakuan publik yang menyeluruh atas pengalaman mereka. Dengan demikian, meskipun pengakuan resmi negara menjadi sebuah kemajuan, implementasi pemulihan simbolik di Jambo Keupok belum mencapai tujuan reparasi transformatif karena belum mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan belum menghapus berbagai bentuk stigma yang masih dialami korban.⁵⁵

4.2.5. Jaminan Ketidakberulangan

Jaminan ketidakberulangan merupakan unsur penting dalam reparasi dan proses keadilan transisi, yang bertujuan mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa mendatang. Dalam praktiknya, jaminan ini tidak sekadar berarti dihentikannya konflik bersenjata. Cakupannya lebih luas, meliputi reformasi institusi, penegakkan hukum terhadap pelaku, dan pendidikan tentang sejarah kekerasan konflik dan perdamaian kepada publik.

1. Reformasi Institusi

Jaminan ketidakberulangan merupakan salah satu komponen penting dalam reparasi pada kerangka keadilan transisi. Unsur ini bertujuan mencegah terulangnya pelanggaran HAM berat di masa depan. Salah satu bentuk implementasinya adalah reformasi terhadap institusi negara, khususnya lembaga keamanan dan

⁵⁵ Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice", *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*. Vol. 27, (2009). Hlm, 349-356.

pemerintahan, agar bekerja sesuai prinsip negara hukum, penghormatan terhadap HAM, dan akuntabilitas. Reformasi tersebut tidak terbatas pada penataan ulang struktur kelembagaan, melainkan juga mencakup pembaruan kebijakan, penguatan sistem pengawasan, dan penataan kembali relasi antara negara dengan masyarakat sipil.⁵⁶

Di Aceh, proses reformasi institusi mulai dijalankan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM. Salah satu butir penting dalam MoU tersebut adalah penarikan pasukan TNI dan Polri non-organik dari Aceh secara bertahap sejak 15 September 2005 hingga selesai pada akhir Desember 2005. Proses ini berjalan bersamaan dengan pelucutan senjata GAM yang dimonitor oleh Aceh Monitoring Mission (AMM). Setelah itu, jumlah aparat keamanan di Aceh dibatasi menjadi sekitar 14.700 personel TNI organik dan 9.100 personel Polri organik sesuai ketentuan MoU Helsinki. Penarikan pasukan non-organik ini menjadi penanda berakhirnya pendekatan militeristik yang berlangsung selama bertahun-tahun mewarnai konflik Aceh dan menjadi bagian penting dari reformasi sektor keamanan.⁵⁷

Selain itu, reformasi kelembagaan juga terlihat dari pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. KKR Aceh mulai bekerja setelah pelantikan komisioner pada 2016. Lembaga ini bertugas mengungkap kebenaran peristiwa pelanggaran HAM selama konflik, mendokumentasikan kesaksian korban, menyusun rekomendasi reparasi untuk Pemerintah Aceh, serta mendorong rekonsiliasi dan jaminan ketidakberulangan melalui pembelajaran dari sejarah. Keberadaan KKR Aceh menandai pergeseran pendekatan penyelesaian konflik dari berbasis keamanan menjadi berbasis pemenuhan hak korban dan penyelesaian damai.

⁵⁶ Iqbal Panji Darmawan, "Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakkan HAM di Indonesia" *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2026. Hlm, 2-4.

⁵⁷ Detiknews, "Pasukan TNI/Polri Non-Organik Ditarik dari Aceh 29 Desember," Diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://news.detik.com/berita/d-505129/pasukan-tni-polri-nonorganik-ditarik-dari-aceh>

Meski begitu, proses reformasi institusi di Aceh masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa tahun terakhir, TNI Angkatan Darat melalui pemerintah menggagas pembentukan beberapa Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Aceh. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Yon TP tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan non-militer seperti ketahanan pangan, penanganan bencana, pembinaan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menilai pembentukan satuan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis pertahanan yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas nasional.⁵⁸

Akan tetapi, kebijakan tersebut memicu penolakan dari berbagai pihak di Aceh. Penolakan datang dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh perdamaian, anggota DPRA, hingga organisasi kemahasiswaan. Salah satunya disampaikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menilai pendirian batalyon baru tidak sejalan dengan semangat perdamaian pasca MoU Helsinki. Bagi mereka, isu ini tidak hanya menyangkut pertahanan, tetapi juga berkaitan dengan sejarah konflik, trauma kolektif, dan komitmen negara terhadap implementasi perjanjian damai.

Kelompok penolak menilai penambahan batalyon berpotensi bertentangan dengan ketentuan MoU Helsinki terkait pembatasan jumlah personel TNI organik di Aceh. Mereka juga berargumen bahwa situasi keamanan Aceh saat ini sudah relatif stabil, sehingga penambahan kekuatan militer belum mendesak. Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa kehadiran militer yang lebih besar dapat melemahkan rasa aman psikologis masyarakat yang masih membawa luka akibat konflik bersenjata. Karena itu, sejumlah tokoh di Aceh mendesak agar setiap kebijakan di bidang keamanan dikomunikasikan secara terbuka kepada Pemerintah

⁵⁸ Agus Setyadi, "TNI Resmikan 1 Brigif dan 3 Batalyon Teritorial Pembangunan Baru di Aceh," *detikSumut*, diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8018538/tni-resmikan-1-brigif-3-batalyon-teritorial-pembangunan-baru-di-aceh>

Aceh dan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat MoU Helsinki.⁵⁹

Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan rencana pembentukan satuan baru. Pada 2025, Kodam Iskandar Muda meresmikan satu Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan empat Yon TP di sejumlah wilayah Aceh. Keempat batalyon tersebut ditempatkan di Kabupaten Gayo Lues dengan nama Yon TP 855/Raksaka Dharma, di Aceh Timur dengan nama Yon TP 853/Bawar Reje Bur, serta di Kabupaten Pidie dan Nagan Raya. Peresmian ini menunjukkan bahwa kebijakan penguatan struktur teritorial terus berjalan meskipun masih menimbulkan perdebatan di Aceh.⁶⁰

Secara normatif, upaya mewujudkan jaminan ketidakberulangan di Aceh sudah terlihat melalui penarikan pasukan TNI dan Polri non-organik, berdirinya KKR Aceh, serta sejumlah kebijakan keamanan setelah damai. Akan tetapi, efektivitas reformasi institusi tidak cukup diukur dari perubahan kelembagaan atau kebijakan saja. Reformasi juga harus dilihat dari dampaknya, yaitu apakah mampu memberikan rasa aman, memulihkan kepercayaan korban terhadap negara, dan meyakinkan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan terulang.

Dari hasil wawancara, informan (RJ) selaku korban Jambo Keupok menyatakan bahwa reformasi institusi belum sepenuhnya memberikan rasa aman yang nyata. Pernyataannya dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

“Kami selalu berdoa dan berharap supaya kejadian seperti itu jangan pernah terulang lagi. Cukup kami saja yang merasakan, jangan sampai anak-anak kami, saudara-saudara kami, atau orang lain merasakan hal yang sama.

⁵⁹ Dialeksis, “DEMA UIN Ar-Raniry Tolak Pendirian Batalyon Baru di Aceh,” diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://dialeksis.com/aceh/dema-uin-ar-raniry-tolak-pendirian-batalyon-baru-di-aceh>

⁶⁰ Tengku H. Hasanuddin, M.Ed Tu Sudan “Empat Batalyon Teritorial Pembangunan Diresmikan di Aceh,” Komparatif, Diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://komparatif.id/4-batalyon-teritorial-pembangunan-diresmikan-di-aceh>

Rasa takut itu sebenarnya masih ada, tapi kami mencoba untuk percaya bahwa ke depan akan lebih aman.”⁶¹

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa meskipun konflik bersenjata telah berakhir dan berbagai reformasi kelembagaan telah dilaksanakan, sebagian korban masih menyimpan rasa takut akibat pengalaman masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan belum sepenuhnya diikuti oleh pemulihan rasa aman dan kepercayaan korban terhadap institusi negara.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, reformasi institusi memperlihatkan adanya perkembangan dalam rangka implementasi jaminan ketidakberulangan. Pencabutan pasukan non-organik, dibentuknya KKR Aceh, dan pergeseran strategi penyelesaian konflik menjadi bukti komitmen negara untuk membangun sistem yang lebih menghargai HAM dibanding periode konflik.

Meski begitu, reformasi institusi belum sepenuhnya memenuhi tujuan jaminan ketidakberulangan. Wacana pembentukan satuan militer baru menunjukkan bahwa kebijakan keamanan di daerah pasca-konflik masih harus memperhatikan konteks sejarah, dimensi psikologis korban, serta komitmen perdamaian dalam MoU Helsinki. Di sisi lain, keberlanjutan rasa takut pada korban menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan belum berhasil mengembalikan kepercayaan publik kepada negara dan belum memberikan kepastian psikologis bahwa pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, reformasi institusi telah menunjukkan arah positif, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan agar dapat melahirkan lembaga yang akuntabel, menghormati HAM, dan memperoleh kepercayaan dari korban serta masyarakat.⁶²

Jika dianalisis melalui pendekatan reparasi transformatif, reformasi institusi di Aceh telah memunculkan perubahan pada struktur kelembagaan berupa berakhirnya pola pendekatan militeristik, terbentuknya KKR Aceh, dan lahirnya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada hak korban. Akan

⁶¹ Wawancara, RJ (Korban Pelanggaran HAM), 19 Februari 2026, Desa Jambo Keupok.

⁶² Pablo de Greiff (ed), “*Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*,” Oxford: Oxford University Press, 2006). Hlm, 451-459.

tetapi, perubahan tersebut masih lebih dominan pada tataran formal kelembagaan dan belum menjangkau relasi antara negara dan masyarakat secara substansial. Hadirnya lembaga baru belum sepenuhnya diiringi dengan meningkatnya rasa aman dan kepercayaan korban kepada negara. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya trauma pada sebagian korban serta adanya kekhawatiran publik terkait rencana penambahan satuan militer di Aceh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi kelembagaan belum sepenuhnya berimplikasi pada transformasi sosial yang menjadi sasaran reparasi transformatif. Karena itu, reformasi institusi perlu diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas aparat, penerapan prinsip HAM secara konsisten, pelaksanaan rekomendasi KKR Aceh secara berkelanjutan, dan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan keamanan. Dengan demikian, reformasi institusi tidak berhenti pada perubahan administratif, tetapi juga dapat membangun relasi yang lebih demokratis antara negara dan masyarakat sebagai bentuk jaminan agar pelanggaran HAM berat tidak kembali terjadi.⁶³

2. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku

Penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat juga merupakan bagian penting dari jaminan ketidakberulangan. Melalui proses hukum, negara menegaskan bahwa setiap pelanggaran HAM harus dipertanggungjawabkan. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera, menghapus impunitas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, akuntabilitas hukum tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.⁶⁴

⁶³ Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice", *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*, Vol. 27, (2009). Hlm, 349-356.

⁶⁴ Mustopa & Zainal Arifin Hoesein, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" *Jurnal Retentum*, Vol. 7, No. 1, 2025, Hlm. 222-223.

Namun, pada kasus pelanggaran HAM berat Jambo Keupok, proses penegakan hukum terhadap para pelaku hingga saat ini belum dapat diwujudkan. Meskipun peristiwa tersebut telah diakui sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu dalam kebijakan penyelesaian pemerintah, belum ada proses peradilan di Pengadilan HAM yang secara khusus mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah justru memilih pendekatan non-yudisial melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (TPPHAM). Mekanisme ini menitikberatkan pada pengungkapan kebenaran, pengakuan negara, dan pemulihan korban tanpa disertai penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku.⁶⁵

Dari uraian data di atas, peneliti menilai bahwa penyelesaian non-yudisial telah membuka ruang bagi negara untuk mengakui penderitaan korban dan menjalankan program pemulihan. Namun, absennya proses hukum terhadap pelaku menunjukkan bahwa unsur akuntabilitas belum terpenuhi. Akibatnya, jaminan ketidakberulangan melalui jalur hukum belum berjalan optimal karena belum ada kepastian bahwa pelaku pelanggaran HAM akan diproses sesuai prinsip negara hukum. Kondisi ini juga berpotensi melemahkan rasa keadilan korban dan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam mencegah pengulangan pelanggaran HAM.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi jaminan ketidakberulangan dari perspektif Pablo de Greiff, upaya negara sejauh ini masih bersifat tidak menyeluruh. Pengakuan atas pelanggaran HAM dan pemberian reparasi memang menjadi unsur penting dalam keadilan transisi. Namun, jaminan ketidakberulangan tidak cukup diukur dari program pemulihan bagi korban saja. Aspek yang juga penting adalah kemampuan negara untuk menegakkan akuntabilitas hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM.

Pada kasus Jambo Keupok, tidak adanya proses pengadilan menandakan bahwa unsur pertanggungjawaban hukum tersebut belum terpenuhi dengan baik.

⁶⁵ Yunita Syofyan & Didi Nazmi, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisme Non-Yudisial (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu)" *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2024, Hlm. 6931-6932.

Konsekuensinya, tujuan keadilan transisi untuk menguatkan supremasi hukum, menghentikan impunitas, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, implementasi jaminan ketidakberulangan pada dimensi penegakan hukum perlu diperkuat, agar tidak hanya fokus pada pemulihan korban tetapi juga memastikan pelaku diadili secara hukum.⁶⁶

Jika ditelaah melalui perspektif reparasi transformatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi reparasi belum mampu menciptakan perubahan struktural yang menyeluruh dalam sistem hukum. Jalur non-yudisial memang telah memberikan dampak positif bagi korban berupa pengakuan negara dan beragam program pemulihan. Namun, absennya mekanisme pertanggungjawaban pidana menyebabkan struktur yang dahulu memfasilitasi terjadinya pelanggaran HAM belum sepenuhnya diperbaiki. Tidak adanya proses hukum berisiko melanggengkan budaya impunitas, yakni situasi ketika pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban hukum yang memadai.

Dalam kerangka reparasi transformatif, perubahan yang ditargetkan tidak terbatas pada pemulihan korban, tetapi juga mencakup pembaruan sistem hukum agar dapat memberikan perlindungan HAM yang lebih kokoh di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi jaminan ketidakberulangan pada aspek penegakan hukum belum sepenuhnya selaras dengan prinsip reparasi transformatif, karena perubahan yang terjadi masih lebih menitikberatkan pada pemulihan korban dibandingkan pada pembenahan struktur akuntabilitas hukum secara komprehensif.⁶⁷

⁶⁶ Pablo de Greiff (ed), *Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*, (Oxford: Oxford University Press, 2006). Hlm, 451-459.

⁶⁷ Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice", *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*, Vol. 27, (2009).

3. Pendidikan Sejarah Kekerasan Konflik dan Perdamaian Kepada Publik.

Pendidikan tentang sejarah kekerasan konflik dan perdamaian merupakan salah satu wujud jaminan ketidakberulangan yang bertujuan membentuk ingatan kolektif masyarakat agar pelanggaran HAM tidak terulang kembali. Bentuk pendidikan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan fakta-fakta sejarah, tetapi juga menanamkan nilai penghormatan terhadap HAM, pentingnya penyelesaian konflik secara damai, serta upaya memelihara perdamaian. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengungkapan fakta, dokumentasi, diskusi publik, penelitian, dan kegiatan edukatif lainnya.

Akan tetapi, dalam sistem pendidikan formal di Indonesia, materi mengenai sejarah konflik Aceh dan pelanggaran HAM masih sangat minim. Materi tersebut umumnya hanya diajarkan pada program studi tertentu di perguruan tinggi seperti ilmu sosial, politik, hukum, atau perdamaian. Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah belum ada kurikulum khusus yang membahas secara menyeluruh tentang sejarah konflik Aceh, pelanggaran HAM, dan proses perdamaian.⁶⁸

Di Aceh sendiri, pendidikan mengenai sejarah kekerasan telah mulai dilakukan melalui kegiatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Salah satu bentuknya adalah Rapat Dengar Kesaksian (RDK) yang menjadi ruang bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka di hadapan publik. Melalui forum ini, masyarakat dapat memahami berbagai peristiwa pelanggaran HAM selama konflik serta dampaknya terhadap kehidupan korban. Selain itu, KKR Aceh juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk menguraikan akar konflik, dinamika kekerasan, serta pentingnya menjaga perdamaian sehingga RDK tidak hanya berfungsi sebagai media pengumpulan kesaksian, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik tentang sejarah konflik Aceh.⁶⁹

⁶⁸ Temaziso Gea dkk, "Peran Pendidikan HAM dalam Mencegah Kekerasan di Lingkungan Masyarakat" *Indonesian Journal of Educational Research (IJER)*, Vol. 1, No. 5, 2025, Hlm. 107.

⁶⁹ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, "*Peulara Damee: Laporan Temuan KKR Aceh*," Banda Aceh, 2023, Hlm. 4-5.

Di perguruan tinggi, isu konflik Aceh juga mulai dibahas melalui mata kuliah, penelitian, seminar, dan diskusi akademik terkait resolusi konflik, perdamaian, HAM, dan keadilan transisi. Namun jangkauannya masih terbatas pada perguruan tinggi dan program studi tertentu, sehingga belum menyentuh seluruh peserta didik dalam sistem pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai sejarah konflik Aceh belum merata, khususnya bagi generasi muda di tingkat sekolah.⁷⁰

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, implementasi jaminan ketidakberulangan dari perspektif Pablo de Greiff, upaya pengungkapan kebenaran melalui Rapat Dengar Kesaksian telah menjadi langkah penting dalam membentuk ingatan kolektif masyarakat terkait pelanggaran HAM di Aceh. Kesaksian dari para korban memungkinkan publik memahami pengalaman penderitaan mereka sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap HAM.

Namun, tujuan jaminan ketidakberulangan belum tercapai secara utuh. Hal ini disebabkan penyebaran pengetahuan tersebut masih bersifat terbatas dan belum diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Akibatnya, proses pembentukan kesadaran kolektif, terutama pada generasi muda, belum berjalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan pendidikan publik mengenai sejarah konflik dan pelanggaran HAM perlu dilakukan agar dapat menjadi elemen yang berkelanjutan dalam mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa depan.⁷¹

Jika ditinjau melalui perspektif reparasi transformatif, pendidikan sejarah konflik tidak cukup berperan sebagai sarana penyampaian fakta masa lalu, melainkan juga harus menjadi instrumen perubahan sosial yang menumbuhkan budaya damai, penghormatan terhadap HAM, dan mekanisme penyelesaian konflik secara demokratis.

⁷⁰ Serambinews.com “Dua Dekade Damai Aceh, UIN Ar-raniry Luncurkan Program S2 Peace and Development Studies” 2025, Tersedia: <https://aceh.tribunnews.com/2025/07/02/dua-dekade-damai-aceh-uin-ar-raniry-luncurkan-program-s2-peace-and-development-studies>

⁷¹ Pablo de Greiff (ed), “Justice and Reparations, The Handbook of Reparations,” (Oxford: Oxford University Press, 2006). Hlm, 451-459.

Di Aceh, berbagai program yang dijalankan KKR Aceh telah memberi dampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengalaman korban dan urgensi menjaga perdamaian. Namun karena materi tersebut belum terjangkau ke seluruh masyarakat lewat jalur pendidikan formal, perubahan sosial yang diharapkan masih bersifat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi jaminan ketidakberulangan pada aspek pendidikan sudah bergerak ke arah tujuan reparasi transformatif, tetapi belum berhasil melahirkan transformasi budaya yang mampu membangun kesadaran kolektif secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan yang memasukkan sejarah konflik Aceh, nilai-nilai HAM, dan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum pembelajaran. Tujuannya agar pengalaman masa lalu dapat menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang dan memperkuat jaminan tidak terulangnya pelanggaran HAM.⁷²

4.2.6. Sintesis: Reparasi Korektif dan Reparasi Transformatif di Jambo Keupok

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima bentuk reparasi menurut Pablo de Greiff, implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok menunjukkan capaian yang tidak merata pada tiap indikatornya. Beberapa bentuk reparasi telah dijalankan sebagai bentuk keadilan korektif, yakni upaya memperbaiki sebagian kerugian yang dialami korban melalui bantuan dan pengakuan dari negara. Namun sebagian besar bentuk reparasi tersebut belum mencapai tahap reparasi transformatif sebagaimana dijelaskan Rodrigo Uprimny, karena belum berhasil mengubah struktur yang menjadi penyebab korban masih berada dalam kondisi rentan pasca-pelanggaran HAM.

Secara umum, implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok menunjukkan bahwa seluruh bentuk reparasi sudah mulai diimplementasikan, tetapi implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan transisi maupun reparasi transformatif.

⁷² Rodrigo Uprimny Yepes, "Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice", *Netherlands Quarterly of Human Rights Journal*, Vol. 27, (2009).

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok masih didominasi oleh pendekatan keadilan korektif. Pendekatan ini tercermin dari pemberian bantuan, pengakuan negara, dan berbagai program pemulihan yang bertujuan memperbaiki sebagian kerugian yang dialami korban.

Akan tetapi, sebagian besar program tersebut belum berhasil mengubah kondisi sosial, ekonomi, psikologis, maupun struktur kelembagaan yang menjadi penyebab korban masih berada dalam situasi rentan. Dengan demikian, implementasi reparasi di Jambo Keupok masih berada pada tahap awal pemulihan dan belum sepenuhnya mengacu pada paradigma reparasi transformatif sebagaimana disampaikan oleh Rodrigo Uprimny.

Restitusi dan kompensasi telah memberikan pemulihan terhadap sebagian kerugian material melalui bantuan pembangunan rumah dan penyaluran dana diyat. Namun kedua bentuk tersebut belum berhasil memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan korban secara berkelanjutan. Rehabilitasi menjadi aspek dengan capaian paling rendah, karena korban belum memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pemulihan psikologis, dan pendampingan sosial.

Pada pemulihan simbolik sudah terdapat kemajuan berupa pengakuan negara secara resmi atas peristiwa Jambo Keupok sebagai pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, langkah ini belum diikuti dengan penyampaian permintaan maaf resmi, pendirian memorial, pemulihan nama baik, dan penghapusan stigma sosial yang masih dialami sebagian korban dan keluarganya. Sementara itu, jaminan ketidakberulangan juga belum berjalan optimal. Meskipun telah ada reformasi kelembagaan dan kebijakan perdamaian, proses hukum terhadap pelaku belum dilaksanakan, pendidikan tentang sejarah konflik belum terintegrasi, serta rasa aman dan kepercayaan korban terhadap negara belum sepenuhnya pulih.

Indikator Reprasi	Keadilan Korekrif	Reparasi Transformatif
Restitusi	Sebagian tercapai. Bantuan rumah menunjukkan adanya pemulihan kerugian material.	Belum tercapai. Belum ada pemulihan ekonomi dan sosial yang mengubah kondisi hidup korban secara berkelanjutan.
Kompensasi	Sebagian tercapai. Dana diyat merupakan bentuk pengakuan negara atas kerugian korban.	Belum tercapai. Bantuan sekali bayar belum memperbaiki kondisi ekonomi korban dalam jangka panjang.
Rehabilitasi	Belum tercapai. Korban belum memperoleh layanan kesehatan, psikologis, maupun pendampingan sosial.	Belum tercapai. Tidak ada perubahan terhadap kerentanan psikologis dan sosial korban.
Pemulihan Simbolik	Sebagian tercapai. Negara telah mengakui Jambo Keupok sebagai pelanggaran HAM berat.	Belum tercapai. Belum ada memorialisasi, permintaan maaf resmi, pemulihan nama baik, dan penghapusan stigma.
Jaminan Ketidakberulangan	Sebagian tercapai. Reformasi institusi telah berjalan, namun penegakan hukum dan pendidikan publik masih terbatas.	Belum tercapai. Belum terjadi perubahan struktural yang sepenuhnya mampu menjamin pelanggaran HAM tidak terulang kembali.

Tabel 4.2.6. Reparasi Korektif dan Reparasi Transformatif

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Reparasi dalam Mewujudkan Keadilan Transisi

Setelah pada subbab sebelumnya menguraikan implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok berdasarkan lima indikator yang dirumuskan Pablo de Greiff, yakni restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan, serta menganalisis sejauh mana tiap bentuk tersebut sesuai dengan tujuan keadilan transisi dan reparasi transformatif, maka subbab ini beralih pada pembahasan yang berbeda. Fokus kajian tidak lagi diarahkan pada jenis reparasi atau tingkat keberhasilannya, melainkan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi reparasi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan sebagian program reparasi dapat berjalan, sementara sebagian lain masih mengalami keterbatasan.

Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat menjadi penting karena keberhasilan reparasi tidak semata-mata bergantung pada adanya kebijakan atau program pemulihan bagi korban. Dalam praktiknya, reparasi dipengaruhi oleh banyak unsur, seperti dasar hukum kebijakan, kapasitas lembaga pelaksana, koordinasi antarinstansi, keterlibatan korban, dukungan organisasi masyarakat sipil, hingga keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi pemulihan. Di sisi lain, kendala pada unsur-unsur tersebut juga menjadi penyebab mengapa tujuan reparasi belum tercapai sepenuhnya.

Karena itu, subbab ini bertujuan menjelaskan alasan mengapa implementasi reparasi di Jambo Keupok dapat berjalan pada beberapa aspek, tetapi belum optimal pada aspek lain. Analisis dilakukan dengan memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambat berdasarkan temuan di lapangan. Melalui perspektif keadilan transisi dan reparasi transformatif, penelitian ini kemudian menguraikan secara singkat untuk melihat apakah faktor yang ditemukan telah mendorong atau justru menghambat terwujudnya tujuan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok.

4.3.1. Faktor Pendukung

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Reparasi dalam Konteks Keadilan Transisi di Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mendukung implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok adalah adanya kerangka hukum dan kebijakan yang memberikan dasar bagi pemulihan korban. Berbagai instrumen hukum tersebut berfungsi sebagai pijakan bagi pemerintah untuk merumuskan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan pendekatan keadilan transisi. Apabila tidak ada dasar hukum yang jelas, maka implementasi program reparasi seperti yang dipaparkan pada Subbab 4.2 akan menghadapi kendala karena tidak memiliki legitimasi dan tata kelola kelembagaan yang mengatur pelaksanaannya.

Kerangka hukum tersebut mulai terbentuk setelah penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Helsinki pada tahun 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain mengakhiri konflik bersenjata, MoU Helsinki juga memuat komitmen untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui penyelesaian berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh konflik, termasuk pembentukan keadilan transisi di Aceh. Salah satu amanat penting dalam kesepakatan tersebut ialah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bertugas mengungkap kebenaran, mendorong rekonsiliasi, serta memberikan rekomendasi reparasi pemulihan bagi korban konflik.⁷³

Komitmen tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pada Pasal 229 UUPA disebutkan secara jelas mengenai pendirian KKR Aceh sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.⁷⁴ UUPA

⁷³ Andri Rafi Prayogo & Dodik Setiawan Nur Herianto, "Mengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki Dalam Menjamin Hak Asasi dan Rekonsiliasi di Aceh" *Jurnal Lexnaissance*, Vol. 10, No. 1 (2025), Hlm. 125-145.

⁷⁴ Khairil Akbar, "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh" *Jurnal Renaissance*, Vol. 2, No. 2 (2019), Hlm. 1-15.

berfungsi menghubungkan kesepakatan politik dalam MoU dengan kerangka hukum nasional, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi proses keadilan transisi, termasuk pemenuhan hak-hak korban lewat program reparasi.⁷⁵

Untuk menutup kekosongan hukum setelah KKR Nasional tidak berfungsi, Pemerintah Aceh lalu menetapkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh sebagai landasan kerja. Qanun tersebut secara jelas memberi tugas kepada KKR Aceh untuk menelusuri pelanggaran HAM, memfasilitasi proses rekonsiliasi, serta menyusun rekomendasi reparasi yang menyeluruh bagi korban. Dalam pelaksanaannya, KKR Aceh sudah mendata para korban dan mengajukan rekomendasi reparasi kepada pemerintah sebagai langkah nyata dari amanat yang diberikan.⁷⁶

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, keberadaan berbagai instrumen hukum menjadi faktor pendukung karena mampu memberikan kejelasan arah kebijakan, kepastian hukum, serta pembagian tugas dan kewenangan dalam implementasi reparasi. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, tahapan mulai dari pendataan korban, perumusan rekomendasi reparasi, hingga implementasi program pemulihan dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Kondisi inilah yang memungkinkan beberapa bentuk reparasi, seperti bantuan pembangunan rumah, penyaluran kompensasi, dan pengakuan resmi negara terhadap peristiwa Jambo Keupok sebagai pelanggaran HAM berat, dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Dalam perspektif keadilan transisi, temuan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum merupakan syarat utama agar tujuan reparasi dapat dijalankan secara teratur. Dari sudut pandang reparasi transformatif, pembentukan regulasi dan lembaga terkait juga mencerminkan adanya pergeseran pendekatan penyelesaian

⁷⁵ Andri Rafi Prayogo, “Pengaruh MoU Helsinki terhadap Penegakan HAM di Aceh Pasca Konflik” (Repositori Universitas Islam Indonesia, 2025). Hlm, 125-130.

⁷⁶ M. Syuid & Desi Hasnawati, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022), Hlm. 118-120.

pelanggaran HAM di Aceh, dari yang semula berbasis keamanan menjadi pendekatan yang lebih menekankan pemenuhan hak korban.

Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa adanya kerangka hukum saja belum cukup untuk menjamin tercapainya seluruh tujuan reparasi. Keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarlembaga, dan kesungguhan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah dibuat. Oleh karena itu, kerangka hukum dan kebijakan dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung yang penting dalam implementasi reparasi, meskipun hasil akhirnya masih sangat bergantung pada mutu implementasi di lapangan.

2. Kebijakan dan Kehadiran Lembaga Formal: KKR Aceh dan BRA

Kehadiran lembaga formal merupakan salah satu faktor yang mendukung implementasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok. Di Aceh, terdapat dua lembaga yang memiliki keterkaitan dalam proses pemulihan korban, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR) Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Meskipun keduanya sama-sama berhubungan dengan penyelesaian persoalan akibat konflik Aceh, keduanya memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi yang berbeda. KKR Aceh dibentuk sebagai lembaga independen untuk mengungkapkan kebenaran, merekomendasi reparasi, dan melaksanakan rekonsiliasi. Sedangkan BRA merupakan lembaga resmi Pemerintah Aceh yang menangani persoalan reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik.

Keberadaan KKR Aceh memiliki kaitan erat dengan proses perdamaian di Aceh. Pembentukan lembaga ini merupakan amanat dari MoU Helsinki 2005. Selanjutnya, keberadaannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan yang lebih teknis kemudian dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Tugas utama KKR Aceh adalah mendukung penguatan perdamaian. Hal itu dilakukan melalui pengungkapan kebenaran terkait pelanggaran HAM di masa lalu, memfasilitasi rekonsiliasi antara korban dan

pelaku, serta memberikan rekomendasi reparasi bagi korban berdasarkan prinsip pemenuhan hak-hak korban.⁷⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, KKR Aceh tidak berperan sebagai lembaga penyalur bantuan sosial. Fokus utama lembaga ini adalah pada upaya pencarian dan pengungkapan kebenaran terkait pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di Aceh. Untuk itu, KKR Aceh memiliki sejumlah kewenangan. Lembaga ini dapat menghimpun data dari lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, melaksanakan penyelidikan, serta menerima keterangan dan alat bukti dari korban, ahli waris, saksi, dan pihak lain yang relevan. Selain itu, KKR Aceh berwenang menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan perlindungan kepada korban dan saksi jika dibutuhkan. Kewenangan lainnya meliputi identifikasi terhadap pelaku, pengelolaan dan penyimpanan hasil temuan penyelidikan, serta memanggil korban, saksi, dan lembaga terkait untuk terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran.⁷⁸

Hubungan KKR Aceh dengan mekanisme reparasi tercermin dari kewenangannya untuk mengusulkan bentuk-bentuk reparasi yang adil bagi korban. Selain itu, KKR Aceh juga berwenang mengajukan rekomendasi terkait langkah hukum dan kebijakan administratif yang diperlukan guna mencegah terulangnya pelanggaran HAM, serta memastikan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. Dengan demikian, peran KKR Aceh dalam sistem reparasi lebih difokuskan pada identifikasi kebutuhan korban, perumusan rekomendasi, dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. KKR Aceh tidak bertindak sebagai lembaga yang secara langsung melaksanakan seluruh program bantuan reparasi.⁷⁹

⁷⁷ Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

⁷⁸ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, "Tugas dan Fungsi KKR Aceh," Diakses 12 Agustus 2026. Tersedia: <https://kkp.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>

⁷⁹ KKR Aceh, "Laporan Temuan Pelanggaran HAM melalui Rapat Paripurna DPR Aceh. Diakses 12 Agustus 2026. Tersedia: <https://kkp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-kkr-aceh-menyampaikan-laporan-temuan-komisi-melalui-rapat-paripurna-dpr-aceh-the-aceh-truth-and-reconciliation>

Hal tersebut terlihat dalam proses kerja KKR Aceh yang melakukan pendataan dan pengambilan pernyataan korban sebagai dasar penyusunan rekomendasi reparasi. Dalam laporan perkembangan kerja periode 2016–2021, KKR Aceh menyatakan telah mengambil pernyataan dari 5.264 korban dan keluarga korban serta merekomendasikan 245 korban untuk memperoleh reparasi mendesak, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1269/2020.

Proses tersebut menunjukkan bahwa KKR Aceh tidak hanya berperan dalam mendokumentasikan pengalaman dan fakta pelanggaran HAM, tetapi juga berupaya mengidentifikasi kebutuhan korban sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi reparasi. Dengan demikian, pengalaman dan kebutuhan korban ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan reparasi. Pendekatan tersebut tercermin dalam mekanisme pengambilan keterangan korban yang secara langsung menggali kondisi dan kebutuhan mereka, sebagaimana diungkapkan oleh informan dari KKR Aceh dalam wawancara berikut:

“Proses pengambilan pernyataan korban adalah bentuk pengakuan dari negara. Yang ditanya sekarang: Apa kebutuhan Bapak/Ibu sekarang?”⁸⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui proses tersebut, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka secara langsung kepada negara. Dengan begitu, rekomendasi reparasi yang dirumuskan KKR Aceh tidak hanya bersumber dari pertimbangan administratif, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kebutuhan riil yang dialami korban. Pendekatan semacam ini menggambarkan bahwa pelaksanaan reparasi di Aceh berupaya menggunakan mekanisme partisipatif dengan mengikutsertakan korban dalam perumusan kebijakan pemulihan.

Berbeda dengan KKR Aceh, BRA merupakan institusi pemerintah Aceh yang fokus utamanya adalah pada proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pascakonflik. BRA didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 berdasarkan Keputusan

⁸⁰ Wawancara, ON, (Wakil Ketua KKR Aceh), 10 Februari 2026.

Gubernur Aceh. Lembaga ini memiliki struktur organisasi di tingkat provinsi dan juga di kabupaten/kota. Kedudukan kelembagaan BRA kemudian diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh. Pengaturan lebih teknis mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat BRA selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2016.⁸¹

Dalam menjalankan tugasnya, BRA tidak hanya menyasar mantan kombatan, tetapi juga mencakup kelompok masyarakat yang terkena dampak konflik. Berdasarkan dokumen resmi BRA, lembaga ini memiliki mandat untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan mantan kombatan GAM, tapol/napol, serta masyarakat korban konflik. Dengan demikian, keberadaan BRA memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hal ini disebabkan karena korban pelanggaran HAM di Jambo Keupok termasuk ke dalam kelompok masyarakat terdampak konflik yang memerlukan upaya pemulihan di masa pasca-konflik.⁸²

Dalam konteks korban Jambo Keupok, relasi antara KKR Aceh dan BRA mencerminkan adanya pembagian peran dalam mekanisme reparasi. KKR Aceh menjalankan fungsi terkait pengungkapan kebenaran, pendokumentasian pengalaman korban, pemetaan kebutuhan korban, dan perumusan rekomendasi reparasi. Di sisi lain, BRA menempati posisi sebagai lembaga pemerintah yang memiliki potensi menjadi pelaksana program atau menindaklanjuti kebijakan pemulihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan BRA sebagai berikut:

“BRA itu menjalankan apa yang sudah direkomendasikan oleh KKR Aceh. Tugas BRA lebih ke pelaksana di lapangan. Pelaksanaan reparasi itu harus sesuai dengan rekomendasi dari KKR Aceh.”⁸³

⁸¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh.

⁸² Badan Reintegrasi Aceh, “Tupoksi Tugas dan Fungsi” Diakses 12 Agustus 2026. Tersedia: <https://bra.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-tugas-dan-fungsi>

⁸³ Wawancara, MF, (Kasubag Hukum BRA), 10 Februari 2026.

Berdasarkan keterangan informan di atas, hal ini menunjukkan adanya pemisahan tugas yang jelas antara KKR Aceh dan BRA. KKR Aceh memiliki fungsi untuk mengungkap kebenaran, melakukan pendataan terhadap korban, dan merumuskan rekomendasi reparasi. Sementara itu, BRA bertugas menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui pelaksanaan berbagai program pemulihan. Pemisahan peran ini menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi reparasi karena memungkinkan tahap perencanaan dan implementasi dapat berjalan secara sinkron sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan KKR Aceh dan BRA merupakan unsur penting dalam mendukung implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Pendekatan partisipatif yang digunakan KKR Aceh memungkinkan kebutuhan korban dapat diketahui secara langsung melalui proses pengambilan keterangan. Sementara itu, keberadaan BRA memastikan bahwa rekomendasi yang telah dirumuskan memiliki jalur pelaksanaan yang jelas. Kerja sama antara kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa implementasi reparasi di Aceh sudah didukung oleh struktur kelembagaan yang cukup teratur, meskipun keberhasilannya masih dipengaruhi oleh keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dihasilkan.

3. Dukungan Masyarakat Sipil

Salah satu faktor pendukung implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok adalah peran serta organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi pemenuhan hak-hak korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi seperti KontraS Aceh, Asia Justice and Rights (AJAR), dan TIFA Foundation terlibat aktif dalam mendampingi korban, melakukan advokasi kebijakan, serta mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan reparasi. Keberadaan organisasi-organisasi ini menandakan bahwa proses pemulihan korban di Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat sipil yang terus mengawal pelaksanaan keadilan transisi.

Berdasarkan hasil wawancara, KontraS Aceh melaksanakan pendampingan kepada korban melalui sejumlah kegiatan, seperti memberikan edukasi mengenai hak-hak korban, membantu korban dalam proses penyampaian kesaksian, serta memastikan aspirasi korban tetap diakomodasi dalam perumusan kebijakan reparasi. Di samping pendampingan langsung, KontraS Aceh juga secara konsisten mendorong pemerintah untuk menempatkan reparasi sebagai hak korban dan sebagai kewajiban negara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan dari KontraS Aceh sebagai berikut:

“Kami mendorong agar pemerintah Aceh dan pemerintah pusat menegaskan bahwa reparasi merupakan hak korban sekaligus kewajiban negara, sehingga harus diintegrasikan ke dalam kebijakan yang bersifat mengikat, dilengkapi dengan mekanisme pemantauan independen, serta disertai pengakuan resmi, permintaan maaf, dan proses hukum terhadap pelaku.”⁸⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai pelaku advokasi tetapi juga sebagai pendamping korban dalam mengakses mekanisme reparasi. Melalui pendampingan itu, korban mendapatkan informasi terkait hak-haknya, memperoleh dukungan saat mengikuti proses pengungkapan kebenaran, serta memiliki wadah untuk menyampaikan kebutuhannya kepada pemerintah. Hal ini menjadi relevan mengingat sebagian korban masih berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, sehingga memerlukan pendampingan agar tidak menghadapi prosedur administratif dan kebijakan secara mandiri. Di samping itu, kegiatan advokasi yang dilakukan KontraS Aceh juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi rekomendasi reparasi, sehingga komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak korban tetap menjadi sorotan publik.

⁸⁴ Wawancara, FM (Wakil Koordinator KontraS Aceh), 10 Februari 2026.

Selain KontraS Aceh, temuan penelitian yang mengacu pada laporan *Asia Justice and Rights* (AJAR) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sipil di Aceh juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TIFA Foundation dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Bentuk kolaborasi tersebut terlihat dalam penyelenggaraan berbagai forum advokasi yang melibatkan korban untuk secara langsung menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan harapan mereka kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh serta lembaga pemantau hak asasi manusia. Dengan demikian, peran masyarakat sipil tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga pada penciptaan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses implementasi reparasi.⁸⁵



Gambar 3. Para penyintas konflik menyerukan perdamaian dan keadilan di hadapan lembaga HAM nasional dan komisioner KKR Aceh



Gambar 4. Para pemuda dari daerah-daerah dengan sejarah konflik berbagi perspektif dan pemahaman mereka tentang perdamaian dan hak-hak korban konflik

⁸⁵ AJAR. 17 Agustus 2025. “Indonesia: Memperingati Dua Puluh Tahun Perdamaian Di Aceh, Refleksi Tentang Mekanisme Keadilan Transisi dan Tantangan yang Masih Ada.” Tersedia: <https://asia-ajar.org/2025/08/17/indonesia-commemorating-twenty-years-of-peace-in-aceh-a-reflection-on-transitional-justice-mechanisms-and-ongoing-challenges/>

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil merupakan salah satu faktor yang menguatkan implementasi reparasi di Aceh. Keberadaan KontraS Aceh, AJAR, TIFA *Foundation*, dan sejumlah organisasi lainnya berperan sebagai penghubung antara korban dan pemerintah, serta memastikan kebutuhan dan aspirasi korban tetap diakomodasi dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan reparasi. Dukungan ini juga memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap implementasi rekomendasi KKR Aceh, sehingga implementasi reparasi tidak semata-mata bergantung pada inisiatif pemerintah, melainkan juga diawasi oleh masyarakat sipil.

Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sipil menjadi salah satu unsur yang mendukung tercapainya tujuan reparasi dalam kerangka keadilan transisi. Keterlibatan berbagai organisasi dalam advokasi, pendampingan korban, dan pengawasan kebijakan pemerintah turut memperkuat upaya pemenuhan hak korban serta mendorong implementasi reparasi yang lebih melibatkan partisipasi. Selain itu, kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, korban, dan pemerintah juga berkontribusi pada terbentuknya mekanisme pemulihan yang lebih inklusif dan berkesinambungan. Dengan demikian, tujuan reparasi tidak hanya direalisasikan melalui kebijakan negara, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat.

4. Partisipasi Korban dalam Proses Kebijakan Reparasi

Keterlibatan korban menjadi salah satu unsur yang mendukung implementasi reparasi dalam rangka mewujudkan keadilan transisi di Aceh. Dalam implementasinya, peran korban tidak hanya diposisikan sebagai penyedia informasi terkait peristiwa pelanggaran HAM, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam merumuskan kebijakan reparasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh telah melibatkan korban melalui proses pengungkapan kebenaran, khususnya pada tahap pengambilan keterangan. Sebelum tahapan itu dilaksanakan, KKR Aceh terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tujuan dan prosedur pengungkapan kebenaran, agar korban memiliki pemahaman mengenai hak dan posisinya dalam proses tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan KKR Aceh dalam wawancara berikut:

“Padahal inti dari pengungkapan kebenaran itu, korban diberikan kesempatan untuk menceritakan peristiwa yang mereka alami, mengungkapkan kesedihan, keresahan, sampai harapan-harapan mereka. Sementara itu, dalam konteks reparasi, bentuk partisipasi sebenarnya terlihat pada tahap pengambilan pernyataan. Sebelum tahap tersebut, biasanya ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai pengungkapan kebenaran. Namun, keterlibatan korban terjadi ketika pernyataan mereka diambil sebagai bagian dari proses tersebut.”⁸⁶

Berdasarkan keterangan yang diberikan informan, partisipasi korban dalam implementasi reparasi diwujudkan melalui proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh. Dalam mekanisme pengambilan keterangan, korban diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman selama konflik, menguraikan berbagai bentuk penderitaan yang dialami, serta menyampaikan kebutuhan dan harapan terkait proses pemulihan. Dengan itu, posisi korban tidak hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan reparasi, melainkan juga sebagai pihak yang turut terlibat dalam perumusan rekomendasi reparasi. Data dan informasi yang diperoleh dari kesaksian korban selanjutnya dijadikan dasar oleh KKR Aceh untuk menyusun rekomendasi yang akan diajukan kepada Pemerintah Aceh.

Partisipasi korban menjadi faktor pendukung dalam implementasi reparasi karena memungkinkan kebijakan yang dirumuskan lebih mencerminkan kondisi nyata yang dialami korban. Melalui partisipasi langsung dalam proses pengungkapan kebenaran, kebutuhan korban dapat dipetakan secara lebih tepat jika dibandingkan dengan penggunaan data administratif atau pertimbangan kelembagaan semata. Selain itu, ruang yang diberikan kepada korban untuk menyampaikan pengalaman dan harapan juga turut memperkuat kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian yang sedang berlangsung. Dengan begitu,

⁸⁶ Wawancara, ON, (Wakil Ketua KKR Aceh), 11 Februari 2026.

kegiatan pengambilan pernyataan tidak hanya menghasilkan data untuk penyusunan kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara korban dan negara dalam rangka proses pemulihan.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menilai bahwa keterlibatan korban merupakan salah satu faktor yang menguatkan implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Partisipasi korban mulai dari tahap pengungkapan kebenaran hingga proses pengambilan keterangan memungkinkan penyusunan rekomendasi reparasi didasarkan pada pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi yang disampaikan langsung oleh korban. Hal ini turut memperkuat legitimasi kebijakan reparasi serta memperbesar kemungkinan bahwa program pemulihan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa peran serta korban memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan reparasi dalam kerangka keadilan transisi. Keterlibatan korban pada setiap tahap pengungkapan kebenaran memperkuat pengakuan atas pengalaman mereka dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan korban. Di sisi lain, mekanisme ini juga menggambarkan upaya membangun proses pemulihan yang bersifat partisipatif, sehingga implementasi reparasi tidak hanya dilaksanakan untuk korban, melainkan juga bersama korban.

5. Peran Media dan Jurnalis dalam Mempublikasi Kondisi Korban

Peran media massa dan jurnalis menjadi salah satu faktor yang memperkuat implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Fungsi media tidak terbatas pada penyebaran informasi, melainkan juga sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap pemenuhan tanggung jawab negara, serta sebagai jembatan komunikasi antara korban, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang dilakukan secara terus-menerus, media memastikan bahwa isu

pelanggaran HAM di masa lalu tetap menjadi perhatian publik sehingga tidak diabaikan dan tetap mendapat sorotan dari pembuat kebijakan.⁸⁷

Berdasarkan kajian terhadap data sekunder, peneliti menemukan bahwa media nasional, media daerah, dan organisasi masyarakat sipil secara berkelanjutan memberitakan perkembangan penyelesaian kasus Jambo Keupok. Liputan yang disampaikan tidak hanya memuat kronologi kejadian, tetapi juga menggambarkan kondisi korban setelah lebih dari 20 tahun berlalu. Berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa sejumlah korban masih menghadapi trauma psikologis, kehilangan anggota keluarga, kendala ekonomi, serta terus menuntut pemenuhan hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi secara utuh. Selain itu, media juga secara berkala menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah, implementasi rekomendasi KKR Aceh, serta berbagai aspirasi yang diajukan korban dan organisasi pendamping. Dengan demikian, media berfungsi menjaga keberlanjutan informasi mengenai situasi korban sekaligus menjadi penghubung antara aspirasi korban dengan pemerintah dan publik.⁸⁸

Temuan tersebut menunjukkan bahwa media menjalankan peran kontrol sosial dalam implementasi reparasi. Melalui publikasi terkait kondisi korban dan perkembangan kebijakan, masyarakat dapat menilai sejauh mana negara telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, pemberitaan yang dilakukan secara berkelanjutan juga mendorong pemerintah untuk tetap fokus pada implementasi reparasi, karena setiap langkah dan kemajuan dapat dipantau serta dievaluasi oleh publik. Dalam konteks ini, fungsi media tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas negara dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat.

⁸⁷ Indah Dwi Putri dan Voleta Sela Syahda, "Peran Media dalam Mencegah Kriminalisasi Pembela HAM: Strategi Advokasi dan Konsep Perlindungan," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2025. Hlm, 390-391.

⁸⁸ Nanda Aulia Rahmawati Dkk, "Suara Pemuda: Peran Media dan Teknologi Instagram Bagi Komunitas Amnesty dalam Menyuarakan Hak Asasi Manusia di Universitas Jember" *Jurnal Kajian Ilmu senia, Media, dan Desain*, Vol. 2, No. 4, 2025. Hlm, 57-59.

Selain berfungsi sebagai kontrol sosial, media juga memainkan peran sebagai penghubung antara korban, negara, dan masyarakat. Melalui pemberitaan, korban diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan harapan mereka kepada publik. Hal ini memungkinkan masyarakat memahami bahwa dampak pelanggaran HAM berat tidak hanya terjadi pada saat peristiwa berlangsung, tetapi juga masih dirasakan korban hingga kini. Sementara itu, pemerintah mendapatkan informasi mengenai kondisi aktual yang dialami korban sehingga kebijakan reparasi dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Dengan demikian, media berperan sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan kepentingan korban dengan proses pembuatan kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menilai bahwa media dan jurnalis memberikan kontribusi penting dalam implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Melalui fungsi pengawasan, media membantu memantau pemenuhan tanggung jawab negara, sedangkan melalui fungsi komunikasinya, media memperkuat relasi antara korban, pemerintah, dan masyarakat. Keberadaan media juga memastikan bahwa isu pemenuhan hak korban tetap mendapat perhatian publik, sehingga pelaksanaan reparasi tidak hanya sebatas kebijakan administratif, tetapi terus dipantau dan didorong oleh masyarakat. Karena itu, media dan jurnalis merupakan salah satu faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan reparasi dalam rangka mencapai tujuan keadilan transisi di Aceh.

4.3.2. Faktor Penghambat

1. Regulasi Nasional

Regulasi nasional merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Dalam kerangka keadilan transisi, keberadaan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum untuk penyelesaian pelanggaran HAM, tetapi juga menentukan sejauh mana mekanisme pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, reparasi, dan jaminan tidak terulangnya kembali dapat berjalan efektif. Dengan itu, isi

substansi peraturan dan sinkronisasi antarregulasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung sekaligus menghambat proses implementasi reparasi.⁸⁹

Di Indonesia, penyelesaian pelanggaran HAM berat didasarkan pada beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang ini mengatur pengakuan terhadap HAM, mekanisme penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat, pembentukan Pengadilan HAM, serta perlindungan bagi korban. Di samping itu, terdapat pula kebijakan lain seperti Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang menunjukkan komitmen negara untuk menyelesaikan kasus melalui jalur non-yudisial.⁹⁰

Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional masih memiliki sejumlah kelemahan yang berdampak pada implementasi reparasi bagi korban Jambo Keupok. Kelemahan utama terkait dengan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme penyidikan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta belum adanya regulasi nasional mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian pelanggaran HAM berat belum dapat berjalan secara terintegrasi, sehingga turut memengaruhi implementasi reparasi bagi korban.⁹¹

⁸⁹ Harison Citrawan, "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi," *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1, 2017, Hlm. 13-15.

⁹⁰ Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Gorontalo Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2019. Hlm. 39-46.

⁹¹ A. Yulia Yunara, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Pengadilan HAM Makassar), *Jurnal Al-dustur*, Vol. 2, No. 2, 2019. Hlm. 10-17.

Berdasarkan uraian mengenai regulasi nasional tersebut, peneliti menemukan beberapa bentuk hambatan yang mempengaruhi implementasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Adapun hasil temuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

a. Mekanisme Penyidikan Pelanggaran HAM Berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Belum Memberikan Kepastian Hukum

Salah satu bentuk hambatan dari regulasi nasional itu terlihat pada mekanisme penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Menurut undang-undang tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, sementara penyidikan menjadi tugas Kejaksaan Agung. Akan tetapi, UU tersebut tidak mengatur secara jelas prosedur yang harus ditempuh jika terjadi perbedaan pandangan antara kedua lembaga terkait kelengkapan hasil penyelidikan. Akibat dari kekosongan norma ini, dalam praktiknya berkas hasil penyelidikan dari Komnas HAM sering dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan perlu dilengkapi, tanpa ada batas waktu yang pasti untuk penyelesaiannya.⁹²

Hal serupa juga terjadi pada beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, termasuk Peristiwa Jambo Keupok. Berkas penyelidikan kasus Jambo Keupok, pernah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam implementasi UU No. 26 Tahun 2000 yang membuat proses penegakan hukum berjalan tidak efektif. Praktik pengembalian berkas secara berulang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi salah satu penghambat utama dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.⁹³

⁹² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” Pasal 18-22.

⁹³ The Aceh Trend, “*Tragedi Jambo Keupok: Luka Aceh yang Masih Berdarah*” Diakses 08 Juli 2026. Tersedia: Tragedi Jambo Keupok: Luka Aceh yang Masih Berdarah <https://share.google/1jHqgwpm91rQ5HEU>

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menilai bahwa belum adanya kepastian mengenai mekanisme penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi salah satu penghambat implementasi reparasi. Ketidakjelasan mengenai pembagian kewenangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung membuat proses penyelesaian perkara menjadi berkepanjangan, sehingga pemenuhan hak-hak korban termasuk reparasi tidak memiliki jaminan kepastian. Oleh karena itu, hambatan dalam implementasi reparasi pada kasus Jambo Keupok tidak hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan, tetapi juga oleh kelemahan substansi dalam regulasi nasional.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi reparasi sangat bergantung pada keberadaan sistem hukum yang dapat memberikan kepastian dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selama mekanisme penyidikan masih menimbulkan kebuntuan di antara lembaga penegak hukum, maka tujuan reparasi dalam kerangka keadilan transisi akan sulit dicapai secara maksimal. Dari sudut pandang reparasi transformatif, kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pembaruan regulasi agar struktur hukum dapat mendukung penyelesaian pelanggaran HAM dengan lebih efektif dan berkesinambungan.

b. Kekosongan Regulasi Nasional Mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Hambatan regulasi nasional lainnya yang mempengaruhi implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat adalah belum adanya undang-undang yang mengatur keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tingkat nasional. Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. UU tersebut dibentuk dengan tujuan mengungkap kebenaran, memberikan rekomendasi reparasi kepada korban, serta mendorong rekonsiliasi nasional. Namun, melalui Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.⁹⁴

Sejak putusan tersebut, Indonesia belum memiliki regulasi baru yang secara khusus mengatur KKR pada level nasional. Akibatnya, penanganan pelanggaran HAM berat lebih banyak dilakukan melalui pendekatan sektoral dan kebijakan pemerintah yang bersifat ad hoc, bukan melalui mekanisme yang memiliki landasan hukum nasional secara permanen.⁹⁵

Kondisi ini juga berdampak pada penyelesaian kasus di Aceh, termasuk Peristiwa Jambo Keupok. Meskipun Aceh memiliki landasan hukum pembentukan KKR Aceh melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, kewenangan lembaga tersebut hanya berlaku di wilayah Aceh. KKR Aceh tidak dapat menggantikan peran mekanisme nasional yang memiliki legitimasi lebih luas dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Jadi, tidak adanya regulasi nasional mengenai KKR menyebabkan penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum memiliki kerangka kebijakan yang menyeluruh. Integrasi antara pengungkapan kebenaran, reparasi, rekonsiliasi, dan reformasi kelembagaan ke dalam satu sistem penyelesaian belum dapat diwujudkan secara optimal.⁹⁶

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menilai bahwa belum adanya regulasi nasional mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi salah satu penghambat implementasi reparasi. Tidak tersedianya payung hukum di tingkat nasional menyebabkan keterkaitan antara pengungkapan kebenaran, pemberian reparasi, rekonsiliasi, dan mekanisme penyelesaian lainnya belum dapat dijalankan secara terintegrasi. Sebagai akibatnya, implementasi reparasi masih dilakukan

⁹⁴ Zaki Ulya, "Politik Hukum dan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: RE-Formulasi Legalitas KKR Aceh," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017. Hlm. 96-97.

⁹⁵ Ibid, Hlm. 99-100.

⁹⁶ Teuku Okta Randa & Wahyu Rahmadhani, "Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013" *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2020. Hlm. 279-282.

secara bertahap dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang rentan berubah mengikuti dinamika politik.

Temuan ini menegaskan bahwa implementasi reparasi memerlukan dukungan regulasi yang dapat menyatukan seluruh instrumen keadilan transisi dalam satu sistem yang berkelanjutan. Dalam perspektif reparasi transformatif, kekosongan regulasi nasional tersebut juga menunjukkan bahwa pembaruan kelembagaan di tingkat nasional belum sepenuhnya berjalan, sehingga proses pemulihan bagi korban masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam implementasinya.

2. Political Will Elit Lokal: Keterbatasan Anggaran dan Pendefinisian Korban dalam Penanganan Pasca-Konflik

Political will atau kemauan politik dari pemerintah daerah menjadi salah satu unsur yang memengaruhi implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Dalam konteks pasca-konflik, kemauan politik tidak hanya terlihat dari deklarasi komitmen pemerintah, tetapi juga tercermin melalui penentuan prioritas kebijakan, pengalokasian anggaran, dan penetapan kelompok yang menjadi fokus utama program pemulihan. Dengan itu, keberhasilan implementasi reparasi sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah menjadikan pemenuhan hak korban sebagai agenda yang mendapatkan dukungan politik dan administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam implementasi program reparasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dari pihak BRA dalam wawancara berikut:

“Kendala paling besar itu, jelas soal anggaran. Dana itu jadi masalah utama bagi BRA sampai sekarang. Semua program sebenarnya bisa saja dijalankan kalau anggarannya cukup. Tapi kenyataannya, dana yang tersedia terbatas. Jadi akhirnya banyak rencana atau harapan untuk membantu korban itu

tidak bisa dijalankan secara maksimal. Bukan karena tidak mau, tapi memang terbentur di masalah biaya.”⁹⁷

Keterangan yang diberikan informan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran berdampak langsung terhadap implementasi berbagai program pemulihan bagi korban. Meskipun Badan Reintegrasi Aceh memiliki mandat untuk menjalankan rekomendasi reparasi, kapasitas lembaga tersebut sangat ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran yang diperoleh. Akibatnya, sejumlah program pemulihan belum dapat dijalankan secara maksimal karena terbatasnya sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam implementasi reparasi tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Permasalahan tersebut juga terkait dengan posisi reparasi dalam prioritas kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, hingga saat ini belum ada program pemerintah yang secara khusus dirancang dan dicatat sebagai program reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan dalam wawancara berikut:

“Dalam penganggaran pemerintah itu sebenarnya tidak ada istilah khusus reparasi. Program bantuan itu ada, tetapi tidak ada nama atau program yang langsung menyebut itu sebagai reparasi korban pelanggaran HAM.”⁹⁸

Pernyataan yang berikan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa reparasi belum memiliki kedudukan yang tegas dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah. Meskipun berbagai bentuk bantuan kepada korban telah disalurkan melalui sejumlah program pemerintah, implementasinya masih tersebar dalam berbagai skema bantuan sosial dan pembangunan, dan belum dirumuskan sebagai kebijakan reparasi yang secara khusus ditujukan untuk pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat. Keadaan ini menunjukkan bahwa reparasi belum

⁹⁷ Wawancara, MF, (Kasubag Hukum BRA), 19 Februari 2026.

⁹⁸ Wawancara, ON, (Wakil Ketua KKR Aceh), 11 Februari 2026

ditempatkan sebagai agenda kebijakan yang mendapat perhatian utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, selain permasalahan anggaran dan penentuan prioritas kebijakan, implementasi reparasi juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mendefinisikan kelompok korban dalam kebijakan pasca-konflik. Berdasarkan hasil wawancara dengan KKR Aceh, informan menyampaikan bahwa konfigurasi politik di Aceh memiliki peran dalam membentuk arah kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut:

“Kekuatan politik itu sangat berpengaruh. Sekarang banyak pemimpin politik di Aceh itu mantan kombatan GAM. Jadi, wajar jika arah kebijakan mereka lebih condong ke reintegrasi, bahkan mereka juga merasa sebagai korban.”⁹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik pasca-konflik memiliki pengaruh terhadap penetapan prioritas program pemerintah. Kecenderungan kebijakan yang lebih memfokuskan pada agenda reintegrasi menyebabkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada kelompok mantan kombatan dibandingkan kepada korban sipil pelanggaran HAM

Temuan tersebut juga diperkuat oleh berbagai kebijakan Pemerintah Aceh yang dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan eks kombatan. Hal ini terlihat dari Gubernur Aceh yang mengusulkan pembentukan dana abadi bagi eks kombatan GAM kepada pemerintah pusat, sebagaimana diberitakan oleh *ANTARA News*. Dana tersebut diusulkan mencapai sekitar Rp1,5 triliun dan dirancang sebagai program jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁰⁰ Selain itu, dalam kesempatan lain yang diberitakan melalui *Times Indonesia*, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan rumah bagi mantan kombatan sebagai bagian dari kebijakan pasca-

⁹⁹ Wawancara, ON, (Wakil Ketua KKR Aceh), 11 Februari 2026

¹⁰⁰ ANTARA News, 15 Agustus 2025, “*Muallem Minta Dana Abadi Eks Kombatan GAM Rp1,5 Triliun ke Presiden Prabowo*” Tersedia: <https://aceh.antaranews.com/berita/390125/muallem-minta-dana-abadi-eks-kombatan-gam-rp15-triliun-ke-presiden-prabowo>

konflik. Di sisi lain, belum terdapat kebijakan yang dirancang secara khusus dan dengan cakupan yang setara untuk pemenuhan hak korban sipil pelanggaran HAM, termasuk korban Jambo Keupok. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap kedua kelompok tersebut belum berada pada tingkat yang seimbang.¹⁰¹

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan dalam implementasi reparasi tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan juga dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintah daerah dalam menangani isu pasca-konflik. Memang benar bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala nyata dalam implementasi program reparasi. Namun, belum adanya program yang secara khusus dirumuskan sebagai reparasi, ditambah dengan kecenderungan kebijakan yang lebih mengutamakan agenda reintegrasi dibandingkan pemulihan bagi korban sipil, menunjukkan bahwa reparasi belum sepenuhnya dijadikan prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi reparasi masih dihadapkan pada tantangan terkait komitmen politik pemerintah daerah. Dalam kerangka keadilan transisi, keberhasilan reparasi sangat ditentukan oleh kesungguhan negara untuk menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari agenda penyelesaian pelanggaran HAM. Sementara itu, dalam perspektif reparasi transformatif, kebijakan pasca-konflik semestinya mampu mengurangi kesenjangan dalam pemenuhan hak korban, dan tidak justru memperlebar perbedaan perlakuan terhadap kelompok yang terdampak konflik. Dengan demikian, peningkatan political will pemerintah daerah merupakan syarat penting agar implementasi reparasi dapat berlangsung secara konsisten, adil, dan berfokus pada pemenuhan hak seluruh korban pelanggaran HAM.

¹⁰¹ Times Indonesia, 6 Oktober 2025, “Gubernur Aceh Usulkan Inpres Pembangunan Rumah bagi Mantan Kombatant GAM” Tersedia: <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/558532/gubernur-aceh-usulkan-inpres-pembangunan-rumah-bagi-mantan-kombatant-gam>

3. Koordinasi Antarlembaga yang Belum Optimal

Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Proses reparasi melibatkan beragam institusi dengan kewenangan yang berbeda, mulai dari pengungkapan kebenaran, perumusan rekomendasi reparasi, pengalokasian anggaran, hingga implementasi program pemulihan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi reparasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mampu membangun sinergi yang terintegrasi dalam merespons kebutuhan korban.¹⁰²

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarlembaga masih dihadapkan pada berbagai kendala sehingga implementasi reparasi belum dapat berjalan secara maksimal.

a. Koordinasi antara KKR Aceh, Pemerintah Aceh, dan Instansi Terkait Belum Terintegrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan KKR Aceh, salah satu kendala utama dalam implementasi reparasi adalah belum adanya integrasi koordinasi antara KKR Aceh, Pemerintah Aceh, dan berbagai instansi terkait lainnya. Pemerintah Aceh sejatinya memiliki sejumlah perangkat daerah yang menjalankan program di bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, serta bantuan sosial yang dapat berkontribusi pada pemulihan korban. Namun, program-program tersebut masih dilaksanakan sesuai dengan tupoksi sektoral masing-masing dan belum dihubungkan secara terstruktur dengan rekomendasi reparasi yang telah dirumuskan oleh KKR Aceh.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh posisi kelembagaan KKR Aceh yang tidak setingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sehingga tidak memiliki kewenangan administratif untuk melakukan koordinasi langsung terhadap

¹⁰² Sofian Effendi, *"Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama"* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 56–60.

perangkat daerah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan dalam wawancara berikut:

“KKR Aceh bukan setingkat SKPA, jadi tidak bisa menggerakkan langsung dinas-dinas. Mekanismenya, KKR Aceh harus menyerahkan rekomendasi ke gubernur, lalu gubernur yang meneruskan ke dinas terkait. Nah, disini kendalanya sering terjadi, apakah ada kemauan dan keseriusan pemerintah untuk benar-benar mengoordinasikan itu atau tidak.”¹⁰³

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi reparasi bukan hanya soal minimnya sumber daya, tetapi juga karena belum ada sistem koordinasi yang menghubungkan rekomendasi KKR Aceh dengan program pemerintah daerah. Akibatnya, sejumlah layanan publik yang bisa digunakan untuk mendukung reparasi masih berjalan sendiri-sendiri dan belum menjadi kebijakan pemulihan korban yang utuh.

Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa implementasi reparasi masih terkendala pada aspek tata kelola. Walaupun rekomendasi reparasi sudah dihasilkan melalui mekanisme pengungkapan kebenaran, efektivitasnya tetap ditentukan oleh sejauh mana Pemerintah Aceh mampu mengoordinasikan perangkat daerah untuk memasukkan rekomendasi tersebut ke dalam program pembangunan.

Menurut peneliti, temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi reparasi di Jambo Keupok tidak hanya bersumber dari keterbatasan sumber daya atau anggaran. Faktor utama lainnya adalah belum optimalnya koordinasi kelembagaan dalam menindaklanjuti rekomendasi reparasi. Meskipun KKR Aceh telah menjalankan mandatnya untuk mengungkap kebenaran dan merumuskan rekomendasi pemulihan, implementasi rekomendasi tersebut masih sangat bergantung pada kerja sama dengan pemerintah daerah serta perangkat daerah yang memiliki kewenangan implementasi program. Akibatnya, berbagai

¹⁰³ Wawancara ON, (Wakil Ketua KKR Aceh), 11 Februari 2026.

bentuk bantuan yang seharusnya dapat mendukung pemulihan korban belum terintegrasi secara khusus ke dalam kerangka reparasi atas pelanggaran HAM.

Selain itu, temuan ini juga memperlihatkan bahwa persoalan implementasi reparasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga yang memiliki mandat pemulihan, tetapi juga oleh seberapa efektif hubungan kerja antarinstansi. Ketika mekanisme koordinasi belum dapat menyelaraskan rekomendasi KKR Aceh dengan program-program pemerintah secara sistematis, maka implementasi reparasi cenderung bersifat sektoral dan tergantung pada komitmen masing-masing institusi. Hal tersebut menyebabkan proses pemenuhan hak korban berjalan lebih lambat dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemulihan yang komprehensif.

b. Koordinasi antara KKR Aceh dan BRA Masih Menghadapi Kendala Kelembagaan dan Administratif

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara KKR Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) masih dihadapkan pada sejumlah kendala kelembagaan dan administratif. Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki peran dalam proses pemulihan pascakonflik, pelaksanaan tugasnya belum ditopang oleh sistem koordinasi yang terintegrasi secara menyeluruh.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah penggunaan basis data korban yang berbeda oleh KKR Aceh dan BRA. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi penerima manfaat serta dalam penetapan sasaran program reparasi. Akibatnya, rekomendasi yang telah dirumuskan oleh KKR Aceh belum tentu dapat dilaksanakan secara optimal dalam program yang dijalankan oleh BRA.¹⁰⁴

Selain itu, kendala koordinasi juga terlihat dari sisi administrasi kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan informan KKR Aceh bahwa pada beberapa periode, anggaran operasional KKR Aceh dikelola melalui sekretariat BRA. Hal ini

¹⁰⁴ Ferawati, "Titik Temu Antara BRA dan KKR Aceh Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Konflik di Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020). Hlm. 49-55.

menyebabkan kegiatan administrasi KKR Aceh masih bergantung pada mekanisme birokrasi lembaga lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KKR Aceh belum memiliki kemandirian administratif yang penuh dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terkait pengungkapan kebenaran dan penyusunan rekomendasi reparasi.¹⁰⁵

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi reparasi tidak hanya bersumber dari perbedaan fungsi antara kedua lembaga, tetapi lebih utama karena belum adanya sistem koordinasi, integrasi data, dan tata kelola administrasi yang dapat menghubungkan proses perumusan rekomendasi dengan implementasi program pemulihan secara berkelanjutan. Akibatnya, sebagian rekomendasi reparasi belum dapat diimplementasikan secara optimal dalam kebijakan dan program yang sampai kepada korban.

Secara keseluruhan, kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok. Belum adanya integrasi koordinasi antara KKR Aceh, Pemerintah Aceh, instansi terkait, dan BRA menyebabkan proses lanjutan terhadap rekomendasi reparasi belum berjalan secara maksimal. Dilihat dari perspektif keadilan transisi dan reparasi transformatif, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reparasi tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga dan kebijakan, melainkan juga pada kapasitas untuk membangun koordinasi kelembagaan yang efektif. Koordinasi tersebut penting agar setiap rekomendasi dapat diwujudkan menjadi program pemulihan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan berfokus pada pemenuhan hak-hak korban.

¹⁰⁵ Wawancara, ON, (Wakil Ketua KKR Aceh), 10 Februari 2026

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat Jambo Keupok belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah ada lembaga dan mekanisme yang dibentuk, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh, praktik reparasi yang dilakukan masih lebih bersifat administratif dan berupa bantuan sosial. Berdasarkan lima indikator reparasi dalam kerangka keadilan transisi, restitusi dan kompensasi merupakan indikator yang paling dominan direalisasikan. Karena korban sudah menerima bantuan berupa pembangunan rumah dan dana diyat. Meskipun belum cukup untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan korban secara berkelanjutan. Pada indikator rehabilitasi, korban belum mendapatkan layanan kesehatan, psikologis, dan pendampingan sosial, sehingga indikator ini menjadi bagian yang paling minim terwujud. Pada indikator pemulihan simbolik, telah terdapat pengakuan terhadap kasus Jambo Keupok sebagai pelanggaran HAM berat, namun belum disertai pemulihan martabat secara menyeluruh. Sementara itu, pada indikator jaminan ketidakberulangan, telah terdapat berbagai kebijakan pasca-konflik, namun belum didukung oleh penyelesaian hukum yang komprehensif, dan reformasi kelembagaan yang berjalan efektif.
2. Implementasi reparasi memiliki sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya meliputi tersedianya dasar hukum dan kebijakan pasca-konflik di Aceh, adanya peran KKR Aceh dan BRA, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, keterlibatan langsung korban dalam proses reparasi, serta peran media dalam menjaga isu korban tetap menjadi perhatian publik. Namun, implementasi tersebut juga menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya regulasi nasional yang memadai terkait

penyelesaian pelanggaran HAM berat, lemahnya kemauan politik dari pemerintah, terbatasnya alokasi anggaran, dan lemahnya koordinasi antarlembaga terkait. Akibat dari kendala-kendala tersebut, rekomendasi reparasi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya menjadi program pemulihan yang berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah, lembaga terkait, masyarakat sipil, untuk memperkuat implementasi reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.

1. Pemerintah pusat perlu meningkatkan komitmen politik dalam menjalankan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Reparasi harus diposisikan sebagai pemenuhan hak korban dan tanggung jawab negara, bukan sekadar program bantuan sosial. Implementasinya perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup layanan rehabilitasi psikologis, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta bentuk pemulihan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan korban dan keluarganya. Selain itu, pemerintah pusat juga harus memperkuat jaminan tidak terulangnya pelanggaran melalui peningkatan perlindungan HAM, dan pembangunan memorialisasi sebagai wujud penghormatan kepada korban pelanggaran HAM berat.
2. Pemerintah Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi reparasi melalui perumusan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan korban, seperti pemulihan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan perluasan akses terhadap layanan dasar bagi korban beserta keluarga. Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan sinergi dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Badan Reintegrasi Aceh, serta instansi terkait lainnya agar rekomendasi reparasi dapat dijalankan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi korban.
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh serta Badan Reintegrasi Aceh (BRA) perlu memperkuat kerja sama antarlembaga agar rekomendasi

reparasi tidak hanya berhenti di tahap administratif, tapi benar-benar dijalankan dalam bentuk kebijakan pemulihan yang nyata bagi korban. KKR Aceh juga perlu terus memperbaiki pendataan korban dan memastikan kebutuhan korban jadi dasar utama dalam membuat rekomendasi reparasi. Sementara itu, BRA perlu membangun cara pelaksanaan reparasi yang lebih transparan, terarah, dan berkelanjutan agar bantuan yang diberikan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan korban secara nyata.

4. Masyarakat sipil dan organisasi pendamping korban diharapkan tetap konsisten melakukan advokasi dan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM. Kehadiran masyarakat sipil punya peran penting untuk menjaga agar isu reparasi tetap berjalan dan mendorong negara supaya lebih bertanggung jawab memenuhi hak-hak korban. Selain itu, masyarakat sipil juga perlu terus memperkuat usaha memorialisasi dan edukasi publik tentang pelanggaran HAM agar ingatan bersama terhadap tragedi kemanusiaan tetap terjaga dan tidak dilupakan oleh generasi berikutnya.
5. Saran kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada dampak jangka panjang dari reparasi maupun model kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan korban.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Yulia Yunara, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Pengadilan HAM Makassar), *Jurnal Al-dustur*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Abdul Manan Dkk. “Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25 2021.
- AcehNews.id, 11 Januari 2023 “Jokowi Akui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Tiga Diantaranya Terjadi di Aceh” Tersedia: <https://www.acehnews.id/news/jokowi-akui-12-kasus-pelanggaran-ham-berat-3-diantaranya-terjadi-di-aceh.com>
- Agus Setyadi, “TNI Resmikan 1 Brigif dan 3 Batalyon Teritorial Pembangunan Baru di Aceh,” *detikSumut*, diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8018538/tni-resmikan-1-brigif-3-batalyon-teritorial-pembangunan-baru-di-aceh>
- Andri Rafi Prayogo & Dodik Setiawan Nur Herianto, “Mengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki Dalam Menjamin Hak Asasi dan Rekonsiliasi di Aceh” *Jurnal Lexnaissance*, Vol. 10, No. 1 2025.
- AJAR, “Lembaran Fakta Keadilan Transisi: Indonesia.
- Amalia Mukhtar Dkk. “Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM Di Aceh,” 2022.
- Andri Kswara. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemberian Dan Pengajuan Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Dan PP Nomor 44 Tahun 2008.” *Jurnal Academia Edu* Vol.6 2021.
- Anggara Dkk. “Kebangkitan Penal Populism Di Indonesia.” *Jurnal ICJR*, 2019, Hlm. 3.
- Asia Justice And Rights. *Keadilan Transisi*. Jakarta: AJAR, 2021.
- BBC NEWS. 30 Desember 2022. “Presiden Jokowi Atas Nama Negara Mengakui dan Menyesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tanpa Menegasikan Penyelesaian Yudisial.” Tersedia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmzl03vd3mo>

Danil Akbar Taqwadin, *"Transitional Justice Movement Di Argentina, Brazil, Dan Jeju (Korea Selatan): Lesson Learned Untuk Aceh,"* The Aceh Insitute, 2017. Tersedia: <https://acehinstitute.org/pojok-publik/politik/transitional-justice-movement-di-argentina-brazil-dan-jeju-korea-selatan-lesson-learned-untuk-aceh>

Dialeksis, "DEMA UIN Ar-Raniry Tolak Pendirian Batalyon Baru di Aceh," diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://dialeksis.com/aceh/dema-uin-ar-raniry-tolak-pendirian-batalyon-baru-di-aceh>

Detiknews, "Pasukan TNI/Polri Non-Organik Ditarik dari Aceh 29 Desember," Diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://news.detik.com/berita/d-505129/pasukan-tni-polri-nonorganik-ditarik-dari-aceh>

Elizabeth Stanley. "Penyiksaan Dan Keadilan Transisi Pada Masa Transisi Di Timur Leste." *Journal JSMP*, no. April 2005 2005.

Facing History & Ourselves, 2016. *"Transitional Justice in South Africa,"* Tersedia: <https://www.facinghistory.org/resource-library/transitional-justice-south-africa>

Fadli Andi Natsif. "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat." *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 3 2016.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Provided By Directory Of Open Access Journals*, 2021.

Fatma Faisal, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Gorontalo Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Ferawati, "Titik Temu Antara BRA dan KKR Aceh Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Konflik di Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020).

Harison Citrawan, "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi," *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1, 2017

Humas Kemenko Polhukam RI, 12 Desember 2023 *"PPHAM Salurkan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Jakarta"* Tersedia: <https://polkam.go.id/ppham-salurkan-pemenuhan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat.com>

Humas Kemenkumham Jabar, 05 September 2024 “Ditjen HAM Pastikan Pelaksanaan Inpres Nomor Dua Tahun 2023, Pantau Pemulihan Hak Korban 1965/1966 di Sulawesi Tengah” Tersedia: <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/ditjen-ham-pastikan-pelaksanaan-inpres-nomor-2-tahun-2023-pantau-pemulihan-hak-korban-1965-1966-di-sulawesi-tengah.com>

Indah Dwi Putri dan Voleta Sela Syahda, “Peran Media dalam Mencegah Kriminalisasi Pembela HAM: Strategi Advokasi dan Konsep Perlindungan,” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Iqbal Panji Darmawan, “Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakkan HAM di Indonesia” *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2026.

Jamal Rahman. “Informan Penelitian Kualitatif.” *Jurnal ResearchGate*, 2021.

Jayanti, Kurnia. “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintahan Pusat Di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005.”

Jenis, C., and Sumber Data. “BAB III METODE PENELITIAN.” *Jurnal Katalogis*, 2017.

Khairil Akbar, “Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh” *Jurnal Renaissance*, Vol. 2, No. 2 2019.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, *Peulara Damee: Laporan Temuan KKR Aceh*, Banda Aceh, 2023

Komnasham.go.id. “Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Jambo Keupok,” 2016. Tersedia: <https://www.komnasham.go.id/n/1063>.

Konsep victim-centered justice, menempatkan korban sebagai fokus utama dalam proses keadilan transisi dan pemulihan pasca-konflik. Lihat Ruti G. Teitel, *Transitional Justice* (New York: Oxford University Press, 2000).

KontraS Aceh, “20 Tahun Tragedi Jambo Keupok: Udep Derita Mate Tersiksa” Diakses 09 Juli 2026. Tersedia: <https://kontrasaceh.or.id/20-tahun-tragedi-jambo-keupok-udep-derita-mate-tersiksa/>

Kurnia Slamet Ziton. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Pilihan Upaya Hukum Untuk Reparasi Terhadap Korban*. Edisi 1. Bandung: PT CITRAADITYABAKTI, 2017.

- Lily Husni Putri & Maya Permatasari. "Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 2 2018.
- M. Syuid & Desi Hasnawati, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki" *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1 2022.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana" *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 02, Mei 2018.
- Mohamad Farhan Harun, Dkk. "Pencemaran Nama Baik Serta Upaya Pemulihan Hak Dan Martabat Terhadap Korban" *Jurnal Transparansi Hukum*.
- Muhammad Jailani "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia" *Jurnal Hukum*, Vol XIII, No. 01, 2011.
- Mukhlis Akbar. "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Keadilan Terhadap Korban Konflik Desa Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Mustopa & Zainal Arifin Hoesein, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" *Jurnal Retentum*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Mutiara Sari Amran & Arthur Josias Simon Runturambi, "Pemenuhan Hak Reparasi Bagi Korban Talangsari 1989 Untuk Memperkuat Ketahanan Sosial" *Jurnal HAM*, Vol. 12, No.3, 2021.
- Nanda Aulia Rahmawati Dkk, "Suara Pemuda: Peran Media dan Teknologi Instagram Bagi Komunitas Amnesty dalam Menyuarakan Hak Asasi Manusia di Universitas Jember" *Jurnal Kajian Ilmu senia, Media, dan Desain*, Vol. 2, No. 4, 2025.
- Naufal Rizki. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan." *Mandalika Law Journal* Vol. 1 2023.
- Pablo de Greiff (ed), *Justice and Reparations, The Handbook of Reparations*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Randy Pradityo. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Peradilan* Vol. 5 2016.

Reyhan Rezki Nata dan Jadmiko Anam Husodo. “Membentuk Kembali Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik* Vol. 7 2023.

RMOL Sumsel, “Menilik Kembali Tragedi Jambo Keupok, Peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Pemerintah” Diakses 09 Juli 2026. Tersedia: <https://www.rmolsumsel.id/menilik-kembali-tragedi-jambo-keupok-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-pemerintah>

Rodrigo Uprimny & Maria Paula Saffon, “Reparations for Victims of Gross Human Rights Violations: The Case of Colombia,” dalam *Transitional Justice in the Twenty-First Century*, ed. Naomi Roht-Arriaza dan Javier Mariecurrena (Cambridge University Press, 2006).

Rodrigo Uprimny Yepes, “*Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice*”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 27, 2009.

Serambinews.com “*Dua Dekade Damai Aceh, UIN Ar-raninry Luncurkan Program S2 Peace and Development Studies*” 2025, Tersedia: <https://aceh.tribunnews.com/2025/07/02/dua-dekade-damai-aceh-uin-ar-raninry-luncurkan-program-s2-peace-and-development-studies>

Sofwatillah, Dkk. “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* Vol 15 2024.

Supriyadi Widodo Eddyono & Zainal Abidin, “*Memastikan Pemenuhan Hak Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*” (Jakarta: ICJR, 2016).

Syarif Nurhidayat. “Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Melalui Mekanisme Kebijakan Politik Pemerintah Daerah.” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 12 2021.

Teitel G. Ruti. *Transitional Justice*. Oxford University Press, 2000.

Temaziso Gea dkk, “Peran Pendidikan HAM dalam Mencegah Kekerasan di Lingkungan Masyarakat” *Indonesian Journal of Educational Research (IJER)*, Vol. 1, No. 5, 2025.

Tengku H. Hasanuddin, M.Ed Tu Sudan “Empat Batalyon Teritorial Pembangunan Diresmikan di Aceh,” *Komparatif*, Diakses 05 Juli 2026. Tersedia: <https://komparatif.id/4-batalyon-teritorial-pembangunan-diresmikan-di-aceh>

Teuku Okta Randa & Wahyu Rahmadhani, “Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013” *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2020.

United Nations General Assembly, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, Resolution A/RES/60/147, 16 December 2005.

Woro Wirandi. “Keadilan Transisional Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 2 2015.

Yunita Syofyan & Didi Nazmi, “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Melalui Mekanisme Non-Yudisial (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu)” *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2024.

Zaki Ulya, “Politik Hukum dan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: RE-Formulasi Legalitas KKR Aceh,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Data Wawancara

1. Informan RJ, Korban Jambo Keupok, 19 Februari 2026.
2. Informan AL, Korban Jambo Keupok, 19 Februari 2026.
3. Informan JS, Korban Jambo Keupok, 19 Februari 2026.
4. Informan MD, Masyarakat/Saksi sejarah, 19 Februari 2026.
5. Informan MB, Masyarakat/Saksi sejarah, 19 Februari 2026.
6. Informan MF, Kasubag Hukum BRA, 11 Februari 2026.
7. Informan ON, Wakil Ketua KKR Aceh, 11 Februari 2026.
8. Informan FM, Wakil KontraS Aceh, 11 Februari 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2894/Un.08/VIBIP/Kp.07.6/11/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **07 Oktober 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
- Rizalika Lhena Darwin, M.A.**
- Untuk membimbing skripsi:
- Nama : **Rian Maulidin Nal Haq**
- NIM : **210801050**
- Program Studi : **Ilmu Politik**
- Judul : **'Implementasi Praktik Reparat Korban Pelanggaran HAM Melalui Pendekatan Keadilan Transisi : Studi Kasus Jambo Keupok, Kabupaten Aceh Selatan Pada Masa Konflik'**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



Ditandatangani : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 November 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-75202)

Nomor : B-126/Un.08/FISIP.I.05/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

Jambo Keupok Kecamatan Bakongan Aceh Selatan; Badan Reintegrasi Aceh (BRA); Komial Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh; KontraS Aceh.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210801050

Nama : RIAN MAULIDIN NUL HAQ

Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik

Alamat : Jln. Habib Mustafa Desa Sikukat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PRAKTIK REPARASI KORBAN PELANGGARAN HAM MELALUI PENDEKATAN KEADILAN TRANSISI: STUDI KASUS JAMBO KEUPOK, ACEH SELATAN 2003**

Banda Aceh, 29 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Korban Pelanggaran HAM Jambo Keupok

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pengakuan terhadap pengakuan pengalaman korban, (Reparasi Transformatif).	Apakah Bapak/Ibu bisa menceritakan pengalaman yang dialami terkait peristiwa konflik di Jambo Keupok?
2	Pengakuan terhadap ketidakadilan dan perubahan kondisi hidup korban, (Reparasi Transformatif).	Apa dampak yang paling Bapak/Ibu rasakan setelah peristiwa tersebut, baik fisik, psikologis, maupun ekonomi?
3	Kompensasi, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan atau reparasi dari pemerintah? Dalam bentuk apa?
4	Restitusi, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan tersebut cukup untuk memulihkan kondisi kehidupan anda?
5	Pemulihan simbolik, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Apakah Bapak/Ibu merasa penderitaan yang dialami telah diakui secara resmi oleh negara atau pemerintah?
6	Rehabilitasi, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima layanan pemulihan Kesehatan atau psikologis?
7	Perubahan nyata dalam kondisi hidup korban, (Reparasi Transformatif).	Apakah terdapat perubahan nyata dalam kehidupan Bapak/Ibu setelah menerima reparasi?
8	Jaminan Ketidakberulangan, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan yakin peristiwa serupa tidak akan terulang kembali?
9	Evaluasi reparasi, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Menurut Bapak/Ibu, apakah reparasi yang diberikan sudah mencerminkan keadilan bagi korban?
10	Keberlanjutan reparasi, (Reparasi Transformatif).	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap negara terkait pemulihan korban ke depan?

B. Pedoman Wawancara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

No	Indikator	Pertanyaan
1	Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Bagaimana KKR Aceh memandang posisi reparasi dalam kerangka keadilan transisi di Aceh?
2	Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Apa peran KKR Aceh dalam mendorong pemenuhan hak reparasi korban Jambo Keupok?
3	Pengakuan resmi negara terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang dialami korban. (Reparasi Transformatif).	Bagaimana proses pendataan dan pengakuan korban yang dilakukan oleh KKR Aceh? Sejauh mana korban dilibatkan dalam proses pengungkapan kebenaran dan rekomendasi reparasi?
4	Keterlibatan korban dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan reparasi (Reparasi Transformatif).	Sejauh mana korban dilibatkan dalam proses pengungkapan kebenaran dan rekomendasi reparasi?
5	Perubahan nyata dalam kondisi hidup korban	Apakah reparasi yang berjalan telah memenuhi prinsip keadilan bagi korban?
6	Hambatan dalam implementasi Reparasi, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif).	Apa kendala utama yang dihadapi KKR Aceh dalam mendorong reparasi korban?
7	Keberlanjutan dampak reparasi dan keadilan akses terhadap layanan publik melalui koordinasi antarlembaga. (Reparasi Transformatif).	Bagaimana koordinasi KKR Aceh dengan Lembaga negara lain terkait reparasi?
8	Keseluruhan indikator reparasi (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif)	Apa rekomendasi KKR Aceh untuk perbaikan kebijakan reparasi ke depan?

C. Pedoman Wawancara Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kompensasi, rehabilitasi, restitusi. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Bagaimana BRA memaknai reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Aceh?
2	Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Program atau bentuk reparasi apa saja yang telah dilaksanakan BRA bagi korban Jambo Keupok?
3	Partisipasi korban dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan reparasi (Reparasi Transformatif).	Bagaimana mekanisme penentuan korban penerima reparasi dilakukan oleh BRA?
4	Keberlanjutan dampak reparasi dalam jangka panjang (Reparasi Transformatif).	Apakah reparasi yang diberikan bersifat jangka pendek atau keberlanjutan?
5	Keterlibatan korban dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan reparasi (Reparasi Transformatif).	Sejauh mana korban dilibatkan dalam perencanaan atau evaluasi program reparasi?
6	Hambatan dalam implementasi Reparasi, (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif).	Kendala apa yang paling sering dihadapi BRA dalam pelaksanaan reparasi?
7	Perubahan nyata dalam kondisi hidup korban dan keadilan dalam akses terhadap layanan publik dan sumber daya sosial (Reparasi Transformatif).	Bagaimana BRA menilai dampak reparasi terhadap kondisi sosial-ekonomi korban?
8	Keseluruhan indikator reparasi (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif).	Apa Langkah yang perlu dilakukan agar reparasi lebih adil dan berdampak jangka panjang?

D. Pedoman Wawancara KontraS Aceh

No	Indikator	Pertanyaan
1	Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Bagaimana KontraS Aceh memaknai reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Aceh?
2	Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Bagaimana KontraS Aceh menilai kebijakan reparasi yang telah dijalankan pemerintah terhadap korban Jambo Keupok?
3	Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Menurut KontraS Aceh, apakah reparasi yang telah diberikan sudah mencakup aspek material dan non-material secara memadai?
4	Pemulihan simbolik (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Apakah negara sudah memberikan pengakuan dan upaya pemulihan simbolik yang layak bagi korban Jambo Keupok?
5	Keterlibatan korban dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan reparasi. (Reparasi Transformatif).	Sejauh mana korban dilibatkan dalam proses perumusan, pelaksanaan, atau evaluasi reparasi menurut KontraS Aceh?
6	Perubahan nyata dalam kondisi hidup korban dan keberlanjutan dampak reparasi dalam jangka panjang (Reparasi Transformatif).	Apakah reparasi yang berjalan sudah mengarah pada perubahan kondisi hidup korban secara berkelanjutan?
7	Hambatan dalam imlementasi reparasi (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif).	Apa hambatan utama (politik, hukum, institusional) yang menyebabkan reparasi korban belum optimal?
8	Keseluruhan indikator reparasi (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif).	Apa rekomendasi KontraS Aceh untuk perbaikan reparasi korban pelanggaran HAM di Aceh ke depan?

E. Pedoman Wawancara Masyarakat Saksi Sejarah

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pengakuan negara terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang dialami korban (Reparasi Transformatif).	Bagaimana anda mengingat dan memahami peristiwa Jambo Keupok pada tahun 2003?
2	Perubahan nyata dalam kondisi hidup korban (Reparasi Transformatif)	Apa dampak peristiwa tersebut terhadap kehidupan Masyarakat setempat?
3	Perubahan nyata dalam kondisi hidup korban dan keadilan dalam akses terhadap layanan publik dan sumber daya sosial (Reparasi Transformatif)	Bagaimana kondisi korban dan keluarga korban setelah peristiwa tersebut?
4	Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulihan simbolik, dan jaminan ketidakberulangan. (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi).	Apakah masyarakat mengetahui adanya reparasi atau bantuan dari pemerintah?
5	Evaluasi implementasi reparasi (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif).	Bagaimana tanggapan anda sebagai masyarakat terhadap reparasi yang diberikan kepada korban?
6	Perubahan nyata dalam kondisi hidup korban dan keberlanjutan dampak reparasi jangka panjang (Reparasi Transformatif).	Apakah reparasi membawa perubahan nyata bagi kehidupan korban?
7	Jaminan ketidakberulangan (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi)	Apakah korban masih menghadapi stigma atau ketakutan hingga saat ini?
8	Keseluruhan indikator reparasi (Konsep Reparasi dalam Kerangka Keadilan Transisi dan Reparasi Transformatif).	Apa harapan masyarakat terhadap negara terkait pemulihan korban ke depan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rian Maulidin Nul Haq
2. Tempat/Tanggal Lahir : Trieng Meuduro Tunong, 20 Mei 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. NIM : 210801050
8. Alamat : Desa Sikulat, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Alm. Ilham Yani S.Pd.
 - b. Ibu : Almh. Malahayati
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Negeri 1 Sikulat
 - b. SMP/MTs : MTsN 04 Aceh Selatan
 - c. SMA/MA : SMK Negeri 1 Meukek
 - d. Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Juli 2026

Penulis



Rian Maulidin Nul Haq
NIM. 210801050